

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**HUKUM MENGQADHA' SALAT YANG DITINGGALKAN DENGAN
SENGAJA STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM NAWAWI
AD-DIMASYQI DAN IBNUL QAYYIM AL JAUZIYYAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S.1)
Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

Abdul Qayum Bin Tajudin

NIM: 103190026

Pembimbing:

Drs. Rahmadi M.H.I

Tasnim Rahman Fitra,S.Sy.,M.H

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H / 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada jurusan Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Sulthana Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua hasil yang saya lakukan ini telah mencantumkan kesemua yang telah ditetapkan dan ditentukan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthana Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika pada akan datang hasil skripsi yang saya hasilkan ini adalah dari hasil yang sudah dilakukan atau merupakan dari skripsi orang lain, maka dengan kesempatan itu juga saya siap sedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthana Thaha Saifuddin Jambi.

bi, 21 Juni 2023



Jul Qayum bin Tajudin
NIM : 103190026

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi

Pembimbing I : Drs. Rahmadi M.H.I
Pembimbing II : Tasnim Rahman Fitra,S.Sy.,M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Tlp. (0741) 582021

Kepada;

Yth,Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di JAMBI

Jambi, 21 Juni 2023

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Abdul Qayum bin Tajudin yang berjudul: **“Hukum Mengqadha Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja Studi Komparatif Pandangan Imam Nawawi Ad-Dimasyqi Dan Ibnul Qayyim Al Jauziyyah”** Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. Rahmadi M.H.I
NIP.196611121993021001

Pembimbing II



Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H
NIP. 199204052018011003

Pembimbing I : Drs. Rahmadi M.H.I
Pembimbing II : Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Tlp. (0741) 582021

Kepada;

Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthana Thaha Saifuddin Jambi
Di JAMBI

Jambi, 21 Juni 2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Abdul Qayum bin Tajudin yang berjudul: "**Hukum Mengqadha Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja Studi Komparatif Pandangan Imam Nawawi Ad-Dimasyqi Dan Ibnul Qayyim Al Jauziyyah**" Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah UIN Sulthana Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Drs. Rahmadi M.H.I
NIP.196611121993021001

Pembimbing II


Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H
NIP. 199204052018011003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/Fax : (0741) 583183 – 584118 website : www.iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “HUKUM MENGQADHA’ SALAT YANG DITINGGALKAN DENGAN SENGAJA STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM NAWAWI AD-DIMASYQI DAN IBNUL QAYYIM AL JAUZIYYAH” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthana Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 21 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Perbandingan Mazhab.

Jambi, 21 Agustus 2023

Mengesahkan,
Dekan,



Dr. Sayudina, S.Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitian Ujian:

- | | | |
|----------------------|---|---------|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Drs. Siti Marlina, S.Ag., M.HI</u>
NIP. 197502212007012015 | (.....) |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Zarkani, M.M</u>
NIP. 19760326200212100 | (.....) |
| 3. Pembimbing I | : <u>Drs. Rahmadi, M.HI</u>
NIP. 196611121993021001 | (.....) |
| 4. Pembimbing II | : <u>Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H</u>
NIP. 199204052018011003 | (.....) |
| 5. Penguji I | : <u>Dr. Hj. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.HI</u>
NIP. 197112201992032001 | (.....) |
| 6. Penguji II | : <u>Unggul Suryo Ardi, M.H</u>
NIP. 199505272020121016 | (.....) |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi

MOTTO

أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ
الْأُخْرَى.

Terjemahannya:

“Tidaklah dikatakan mengakhirkan (meremehkan) salat karena ketiduran. Hanya saja, meremehkan (salat) itu (khusus) bagi orang yang tidak menunaikan salat hingga tiba waktu salat yang lain. Oleh karena itu, siapa yang melakukan hal ini, hendaknya ia salat ketika sadar/terjaga. Dan hendaknya esok hari ia melakukan tepat pada waktunya”

(HR. Muslim no. 681, dari hadis Abu Qatadah Radhiallahu’anh).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kucintai:

Ayahanda Tajudin bin Osman dan Zaviyah binti Ahmad yang telah mendidik dan mengasuh anakanda dari kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang, agar kelak anakanda menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa, dan dapat meraih cita-cita.

Tidak lupa kepada seluruh ahli keluarga, terima kasih di atas segala perhatian dan dorongan yang diberikan, semoga segala sesuatu yang terjadi di antara kita merupakan rahmat dan anugerah dari-Nya, serta menjadi sesuatu yang indah buat selama-lamanya.

Tidak lupa kepada kedua-dua pembimbing saya yaitu Bapak Drs. Rahmadi M.H.I dan Bapak Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H karena banyak ilmu yang dicurahkan dan banyak memberi tunjuk ajar kepada saya erti daya dan upaya untuk menghadapi cabaran hidup.

Serta tidak lupa pula terima kasih juga untuk insan yang tercinta yaitu sahabat- sahabat serta teman-temanku lain yang tergabung dalam Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia Cabang Telanaipura Jambi, Indonesia serta teman-teman dari Indonesia maupun teman-teman yang berada di Malaysia, yang setia memberikan semangat dan dorongan di kala suka maupun duka, semoga persahabatan kita tetap terjalin dengan baik dan semoga ini semua kenangan yang terindah dalam hidupku.

Terima kasih atas segalanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A: Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zat (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftho Jambi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, Selawat dan Salam juga dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai. Alhamdulillah dalam usaha menyelesaikan skripsi ini penulis senantiasa diberi nikmat kesihatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hukum Mengqadha Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja Studi Komparatif Pandangan Imam Nawawi Ad-Dimasyqi Dan Ibnul Qayyim Al Jauziyyah”**.

Skripsi ini dengan judul: Mengqadha Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja Studi Komparatif Pandangan Imam Nawawi Ad-Dimasyqi Dan Ibnul Qayyim Al Jauziyyah disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Jurusan Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis akui tidak terlepas dari menerima pandangan dan halangan baik dalam masa pengumpulan data maupun penyusunannya. Situasi yang mencabar dari awal hingga akhir menambahkan lagi daya usaha untuk menyelesaikan skripsi ini agar selari dengan penjadualan. Berkat kesabaran dan sokongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat juga diselesaikan dengan baik seperti diharapkan.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang sangat amat besar dan tak terhingga kepada semua pihak yang membantu secara

langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., M.EI selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. As'ad Isma, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., M.A selaku Wakil Rektor III.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Bapak Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perancangan dan Keuangan serta Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di lingkungan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Alhusni, S.Ag., M.H.I selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Bapak Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Drs. Rahmadi M.H.I selaku Pembimbing I dan Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H selaku pembimbing II skripsi ini yang telah banyak memberi masukan, tunjuk ajar dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibuk dosen yang telah mengajar sepanjang perkuliahan, asisten dosen serta seluruh karyawan dan karyawanati yang telah banyak membantu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari segi teknis penulisan, analisis data, penyusunan kata maupun dalam pengungkapan argumentasi. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak dapat memberikan kontribusi pemikiran, tanggapan dan masukan berupa saran, kritik dan nasihat demi kebaikan skripsi ini. Semoga semua pihak yang terlibat diberikan ganjaran kebaikan dan dicatatkan sebagai amal jariyah di sisi Allah SWT.



Abdul Qayum bin Tajudin
NIM : 103190026

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi

Nama : Abdul Qayum bin Tajudin

Nim : 103190026

Judul : *Hukum Mengqadha Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja Studi Komparatif Pandangan Imam Nawawi Ad-Dimasyqi Dan Ibnul Qayyim Al Jauziyyah*

ABSTRAK

Kajian ini dilakukan adalah untuk mengetahui jawaban segala rumusan permasalahan pandangan Imam an-Nawawi tentang mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja, pandangan Ibnul Qayyim tentang mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja dan studi komparatif metode istinbath pandangan Imam an-Nawawi dan Ibnul Qayyim tentang hukum mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami penyebab terjadi perbedaan pandangan dan pandangan mana yang boleh digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yang menggunakan metode yuridis normatif. Di dalam skripsi ini adanya sumber data dan terbagi kepada dua yaitu data primer adalah daripada buku-buku, jurnal dan cetakan yang lain dan data sekunder yaitu hasil diperoleh adalah dengan menelaah buku-buku serta cetakan lain yang terkait dengan permasalahan. Ianya juga terdapat hasil penelitian yaitu teknik pengumpulan data, untuk penelitian pustaka datanya dikumpul adalah dengan menggunakan studi literatur. Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Imam an-Nawawi berpendapat wajib hukumnya orang yang meninggalkan salat secara sengaja untuk mengqadhanya, beliau menggunakan dasar dari ayat al-Qur'an dan mengqiyaskan hadis Nabi SAW dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi dan Imam Abu Daud, serta diperkuat dengan adanya ijma" dari para ulama. Sedangkan Ibnul Qayyim memiliki pendapat bahwa orang yang meninggalkan salat secara sengaja tidak ada qada baginya sama sekali bahkan selamanya dan jikalau dia melaksanakannya maka sia-sia, akan tetapi orang tersebut hendaklah untuk bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah SWT serta memperbanyak salat sunnah dan amal-amal salih. Pendapat Ibnul Qayyim tersebut berdasarkan ayat al-Qur'an dan qaul as-Sahabah, serta pemaknaan secara tekstual yang ada dalam ayat al-Qur'an tersebut.

Kata Kunci : Mengqadha salat, Meninggalkan salat dengan sengaja, Imam Nawawi, Ibnul Qayyim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN	viii
KATA PENGANTAR	x.
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
G. Tinjauan Pustaka	15
H. Metodologi Penelitian	18
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG SALAT	
A. Pengertian Salat.....	21
B. Asal Usul Salat.....	22
C. Dalil Wajib Salat	24
D. Syarat-Syarat Salat	26
E. Rukun-Rukun Salat.....	27
F. Waktu-Waktu Salat.....	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

BAB III : BIOGRAFI IMAM NAWAWI DAN IBNUL QAYYIM

A. Biografi Imam Nawawi.....	32
B. Biografi Ibnu Qayyim	38

BAB IV : PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM NAWAWI DAN IBNUL QAYYIM MENGENAI MENGGADHA SALAT YANG DITINGGALKAN SECARA SENGAJA.

A. Pandangan Imam Nawawi mengenai mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja	43
B. Pandangan Ibnu Qayyim mengenai mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja	47
C. Studi komparatif Metode Istinbath Pandangan Imam Nawawi dan Ibnu Qayyim tentang mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

DAFTAR SINGKATAN

Hlm.	: Halaman
Q.S	: Al-Qur'an Surah
SAW	: Salla Allahu 'Alaihi Wa Sallam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
UIN	: Universitas Islam Negeri
Vol	: Volume

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat dari segi bahasa berasal dari istilah *دُعَاء* yang berarti doa atau permintaan karena salat adalah doa bagi hambanya yang ingin apa saja, permintaan ataupun hajat kepada Allah SWT. Ia juga asal daripada istilah *صَلَّى* terbitannya ialah *صَلَاة* yang bermaksud hubungan, mengacu kepada salat sebagai jalan yang mendekatkan antara hamba dan Tuhannya.¹ Salat adalah doa menurut definisi lainnya. Berdasarkan pendapat (ahli fiqih) adalah tindakan (gerak) yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam bersama kondisi syarat yang tertentu,² Salat mempunyai kedudukan yang kedua setelah syahadat dan salat juga merupakan salah satu pilar agama. Mengerjakannya di awal waktu adalah amalan yang terbaik, jikalau meninggalkannya adalah perbuatan kufur.³

Berdasarkan pengertian berikut bisa diambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan salat ialah suatu pekerjaan yang diniati ibadah dengan mengikut syarat-syarat yang telah ditentukan yang dimulai dengan *takbiratul ikhram* dan di akhiri dengan salam.

Salat menghubungkan seseorang hamba kepada penciptanya, dan salat adalah menifestasi penghambaan serta kebutuhan diri pada Allah SWT. Dari sini maka, salat dapat menjadi sebagai media permohonan dan pertolongan dalam

¹ Muhadir Joll, *Mishbahud Duja Syarah Safinah An-Naja* (Kuala Lumpur: Galeri Ilmu), hlm. 223

² Drs. H. Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978) hlm. 79.

³ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm.

menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya.⁴ Bagi manusia yang telah menyatakan dirinya sebagai muslim disuruh senantiasa melaksanakan ibadah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, seperti Salat, Puasa, Zakat, Haji, dan ibadah-ibadah lainnya, karena sesungguhnya segala bentuk perbuatan yang dilakukan untuk kemaslahatan serta kesejahteraan umat ialah ibadah.

Salat adalah kewajiban bagi muslim yang telah baligh lagi berakal, seperti Sebagaimana dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah (2:43) sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (Al-Baqarah: 43)⁵

Dalil hadits yang mewajibkan salat antara lain.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَ حَجَّ الْبَيْتِ وَ صَوْمَ رَمَضَانَ. احمد و البخارى و مسلم، فى نيل الاوطار.

“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Islam itu terdiri atas lima rukun. Mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, hajji ke Baitullah serta puasa Ramadhan. [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim, dalam Muktashar Nailul Authar juz 1, hal. 248]⁶

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 145.

⁵ Jajasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan, Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Qur'an Kemenag (Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

⁶ Al Imam Asy Syaukani, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Muktashar Nailul Authar*, Juz 1, hlm. 248

Salat yang wajib dilaksanakan tepat pada waktunya adalah salat fardhu atau salat lima waktu, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa 4, ayat 103 yang berbunyi:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْفُوتًا ۙ ١٠٣

“Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. (An-Nisa“ :103)⁷

Dalam ibadah, Salat merupakan kedudukan yang tertinggi antara ibadah yang lainnya. Pertama kali yang akan dihitung (dihisab) oleh Allah SWT ke atas hambanya pada hari kiamat adalah salat. Jadi seperti diceritakan pada Hadits sabda Nabi Muhammad Saw dari Abu Hurairah:

“Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari amal hamba yakni salat. Jikalau salatnya bagus ia memang benar sudah beruntung serta berhasil. Dan jikalau salatnya rusak memang benar sudah celaka dan rugi.” (Hadis Riwayat At-Tirmizi dan Nasa’i).

Oleh karena itu, siapa tidak salat tanpa halangan ataupun uzur dan dari waktu yang telah ditentukan, berdosa baginya. Tetapi jika ada halangan ataupun uzur yang menyebabkan tidak salat maka hal itu tidak berdosa. Ada halangan yang bisa menghilangkan kewajiban salat dan ada yang tidak bisa membatalkannya.

⁷ Jajasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan, Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, Qur’an Kemenag (Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Pendapat ulama fikih bahawa sesiapa saja yang sengaja melewati atau tak mengerjakan salat fardhu baik ditinggalkan dengan sengaja, lupa, tidak tahu atau sebab ketiduran. maka ia wajib mengqadhanya⁸

Mazhab Hanafi mengungkapkan: wajib qadha salat kepada yang sirna akalanya sebab benda yang memabukkan yang diharamkan agama seperti minuman beralkohol, minuman keras dan pelbagai perkara yang wajib mengqadha salatnya. Dan bagi orang hilang yang akalanya sebab gila atau pingsan maka gugur kewajiban qadha kepada 2 persyaratan: Yang pertama gila atau pingsannya itu berjalan kurang atau lebih dari lima kali waktu salat, jadi wajib qadha atasnya. Yang kedua: tidak sedar dalam masa yang lama dalam keadaan gila atau pingsannya itu pada masa salat ia sedar dan tidak salat maka wajib qadha atasnya.

Menurut pandangan Imam Maliki, wajib melakukan qadha bagi orang gila dan pingsan, bahkan sesuatu barang haram yang menyebabkan seperti mabuk, dia wajib melakukan qadha dan jika mabuk karena sesuatu yang halal seperti minum susu masam kemudian dia mabuk, maka dia tidak wajib mengerjakan salat yang ditinggalkannya dalam keadaan mabuk.⁹

Kemudian, pendapat Imam Hanbali tidak ada kewajiban qadha keatas orang yang tidak sedar serta orang yang sirna akalanya sebab tidak waras. Berkata Imam Syafi'i bahwa tidak wajib qadha bagi orang yang tidak waras dan bila kewarasannya itu menghabiskan masa selama satu hari satu malam (5 kali salat).

⁸ Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2010), hlm. 46.

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al Fiqh Ala Madzhabil Al Khomsah*, Alih Bahasa Masykur AB, dkk, *Fiqh lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), hlm. 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga

Seperti itu juga orang yang mabuk dan pingsan, jikalau mabuk dan pingsannya tidak disebabkan oleh minuman yang diharamkan seperti minuman keras, tapi jika mabuk dan pingsannya karena benda yang di haramkan, maka ada kewajiban qadha keatasnya seperti mana yang sepatutnya. Di dalam surah An-Nisa (4) ayat 43, firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٤٣

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (An-Nisa: 43)¹⁰

Selain yang dinyatakan di atas bahwa tertidur dan lupa juga ditetapkan dalam qadha Salat. Berikut hadis Nabi:

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

“Barangsiapa yang lupa salat, atau terlewat karena tertidur, maka kafarahnya adalah ia kerjakan ketika ia ingat” (HR. Muslim no. 684)

Berkata Imam Syafi’I: Barangsiapa yang seorang muslim tetapi meninggalkan salat fardhu, ditanyakan kepadanya nanti, "Mengapa kamu tidak mendirikan salat? "jika dia jawab "sebab lupa", jadi perlu dikatakan kepadanya

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al Fiqh Ala Madzhabil Al Khomsah*, Alih Bahasa Masykur AB, dkk, Fiqih lima Madzhab, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), hlm. 110

"dirikanlah salat apabila kamu teringat". Seandainya ia menjawab "sebab sakit", dikatakan kepadanya nanti "dirikanlah salat sebisanya, walaupun dalam kondisi berdiri, duduk, terbaring ataupun dengan menggunakan isyarat". Kemudian ia mengatakan "Saya mampu mendirikan salat dan bisa mengerjakan dengan baik, melainkan aku tidak mau mendirikannya, walaupun itu adalah wajib", maka dikatakan kepadanya "Salat merupakan hal wajib kita dan tak bisa digantikan dengan orang lain. Seandainya kalian tak mengerjakannya, maka kami minta Anda untuk bertaubat pada Allah SWT. Seandainya anda tidak bertaubat, maka kami boleh membunuh anda".¹¹

Mazhab Syafi'i juga menerangkan, lupa termasuk udzur yang diukur menghilangkan dosa mengakhirkan salat seandainya memang tak tumbuh dari keterlalaan. Jadi, apabila seseorang itu lupa dari salatnya sebab sibuk dengan permainan, jadi ia dianggap memiliki uzur atas sebab kelupaannya itu. Namun ia berdosa mengakhirkan salat dari waktunya. Dan apabila mengakhirkan salat itu dengan tanpa uzur, dia wajib mengqadhanya dengan segera, namun apabila mengakhirkannya kerana uzur, wajib mengqadha secara lambat.¹²

Imam Nawawi sangat tegas dalam aspek salat, bahawa orang yang terlewat salatnya, ia wajib menqadha salatnya, baik lambatnya salat itu dikarenakan halangan (uzur) atau tanpa uzur. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tidak menggugurkan kewajiban salat serta menghilangkan dosa. Sebagaimana juga diwajibkan mengganti puasa saat ada seseorang yang secara

¹¹ Muhammad Bin Idris, *Al-Umm*, Terj, Ismail Yakub, Jilid 2, (Kuala Lumpur: Victory Agency), hlm. 156.

¹² Muslihin, Pendapat Ulama Fikih Tentang Qadha Shalat, <https://www.referensimakalah.com/2012/11/pendapat-madzhab-fikih-tentang-qadha.html>, diakses 10 April 2023

menyengaja membatalkan puasanya pada siang hari di bulan Ramadhan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW.¹³

Adapun sebahagian ulama dari golongan Zhahiriyah yakni Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim tidak mewajibkan qadha bagi orang yang sengaja meninggalkan salat. Di dalam *Kitab Shalat*, Ibnul Qayyim menjelaskan berbagai macam dalil untuk menolak pelbagai alasan yang tidak sependapat dengan beliau. Di antara hal-hal yang dapat dipahami dari hadits ini, sebagaimana disebutkan, kewajiban mengqadha ditujukan kepada orang-orang yang lupa dan tertidur. Arti lainnya adalah tidak wajib, tuntunan syariah dapat dibagi menjadi dua jenis, tidak terbatas dan sementara, seperti Jumaat Arafah. Ibadah seperti ini tidak diterima kecuali dilakukan tepat waktu. Yang lainnya adalah salat yang tertunda tanpa alasan. Adapun mengarang-ngarang orang yang meninggalkan salat sampai akhir waktunya, tidak berarti bahwa mereka lebih ringan dari orang-orang yang diterima penundaannya. Mereka tidak bersalah. Meskipun qadhanya tidak diterima, itu dimaksudkan sebagai hukuman baginya. Ibnul Qayyim menjelaskan hal ini dalam kitabnya *Ash Salat*.¹⁴

Oleh karena itu, terdapat beberapa perkara yang mendorong penulis untuk mengkaji permasalahan perbedaan pendapat dalam menentukan hukum mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja diantara Imam Nawawi dan Ibnul Qayyim Al Jauzi. Imam Nawawi mengatakan wajib mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja, sedangkan Ibnul Qayyim mengatakan tidak wajib

¹³ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Juz 3, (Beirut-Labnon: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 77.

¹⁴ Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam, *Taisirul-Allam Syarh Umdatul Ahkam*, Edisi Indonesia Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim, (Bandung: Penerbit Darul Fallah, 2011), hlm. 86.

mengqadhanya. Oleh karena munculnya perbedaan pendapat diantara dua ulama ini, maka penulis ingin mengetahui bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh mereka? Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis ingin menganalisis permasalahan ini yang dituangkan pada judul : **Hukum Mengqadha' Salat Yang Ditinggalkan Dengan Sengaja Studi Komparatif Pandangan Imam Nawawi Ad-Dimasyqi dan Ibnul Qayyim Al Jauziyyah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, jadi perlu dirumuskan masalah agar penelitian ini sesuai dengan apa yang diteliti dan tujuan yang betul. Berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini;

1. Bagaimana pandangan Imam an-Nawawi tentang mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja?
2. Bagaiman pandangan Imam Ibnul Qayyim tentang mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja?
3. Bagaimana studi komparatif metode istinbath pandangan Imam an-Nawawi dan Ibnul Qayyim tentang hukum mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja?

C. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahasakan dalam skripsi ini, sehingga tidak terkeluar dari topik yaitu **Hukum Mengqadha' Salat Yang Ditinggalkan Dengan Sengaja Studi Komparatif Pandangan Imam Nawawi Ad-Dimasyqi Dan Ibnul Qayyim Al Jauziyyah.**

D. Tujuan Penelitian

Untuk menguraikan permasalahan dan pokok permasalahan yang jadi pokok pembahasan, maka tujuan dari penelitian karya ilmiah ini yaitu:

1. Agar dapat memahami pandangan Imam Nawawi dan Ibnul Qayyim tentang hukum mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja.
2. Agar dapat memahami apa saja dalil yang dipergunakan oleh Imam Nawawi dan Ibnul Qayyim
3. Agar dapat memahami penyebab mereka berbeda pandangan Dan juga, pembahasan ini memiliki tujuan untuk membuat masyarakat awam memahami dan dapat mengetahui bahwa apa bisa kita meninggalkan salat dengan sengaja tanpa uzur atau perkara yang membuat kita tidak bisa salat, Ini bertujuan untuk memberi faham kedua-dua pendapat dari mereka mengenai qadha salat.

E. Kegunaan Penelitian

Selain itu pembahasan ini, bertujuan memudahkan pembaca untuk memahami tentang hukum mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja menurut Imam Nawawi dan Ibnul Qayyim. Melalui pembahasan ini, manfaat yang akan diterima oleh masyarakat adalah:

- a. Sebagai sumbangan kepada berkembangnya khazanah ilmu pengetahuan dan praktek mengenai Ibadah qadha salat itu wajib.
- b. Sebagai rujukan dan bacaan bagi mahasiswa, penelitian dan seluruh masyarakat melewati penyusunan karya ilmiah dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- c. Menambah khazanah pada studi kajian islam hingga bisa menjadikan referensi masalah khilafiyah yang muncul di sekitar masyarakat.
- d. Sebagai syarat menyelesaikan program, studi Strata Satu (S1) dalam jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Teori Qiyas

Qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan illat hukum. Dengan demikian, qiyas merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula. Oleh karenanya, sebagaimana yang diungkapkan Abu Zahrah, asas qiyas adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan.¹⁵

Qiyas merupakan salah satu metode istinbat dapat dipertanggungjawabkan karena ia melalui penalaran yang disandarkan kepada nash Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan bagi berlakunya qiyas di dalam menggali hukum, di antaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

¹⁵ Jurnal *Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Hukm*, (Ahmad Masfuful Fuad State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta), hlm. 3.

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat.) (An-Nisa: 59)¹⁶

Ketika masuk waktu salat, maka salat itu menjadi kewajiban buat dirinya, menjadi tanggungan yang harus diselesaikan dan kewajiban itu tidak akan gugur sampai ia melaksanakannya. Walaupun waktunya telah lewat, kewajiban salat masih lagi menempel kepadanya karena itu sama sekali ia belum melaksanakannya.

Ianya sama seperti hutang, dikatakan sama seperti hutang kerana kewajiban melunasi hutang tersebut tidak gugur melainkan ia sudah melunasinya walaupun lewat temponya lama. Salat pun begitu kerana ia menempel dalam diri seorang muslim dan tidak gugur sampai ia melaksanakannya.

Nabi SAW yang menyamakan dengan hutang, sepertimana hadits yang diriwayatkan Imam Al- Bukhari dan Muslim, Dalam satu Riwayat disebutkan bahwa seseorang datang ke Nabi dan mengatakan bahwa saudaranya bernadzar untuk haji namun belum sempat melaksanakan, ia meninggalkan dunia (HR Al-Bukhari 6205)¹⁷

Dalam Riwayat lain Shahih Muslim disebutkan tentang kewajiban puasa yang ditinggal oleh ibunya, kemudian Nabi menjawab dengan jawaban yang sama pada hadits diatas. Yaitu Bagaimana jika ibumu itu punya hutang, apakah kau

¹⁶ Jajasan Penjelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan, Tim Penyempurnaan Terjemahan Al- Qur’an, Qur’an Kemenag (Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

¹⁷ Ahmad Zarkasih, *Adakah Qadha’ Sholat*, <https://rumahfiqih.com/fikrah-151-adakah-qadha'-sholat.html>, diakses pada 20 April 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



akan melunasinya? Ia menjawab: Ya!, Nabi meneruskan : Maka begitu juga hutang kepada Allah itu jauh lebih berhak untuk dilunasi!.(HR Muslim 1936).

Oleh itu, teori qiyas ini dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan padanan suatu hukum terhadap hukum lain. Selain itu, Ghazali dalam al-Mustashfa mengartikan qiyas adalah menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang lain dalam menetapkan hukum atau meniadakan hukum dari keduanya. Penetapan atau peniadaan ini dilakukan karena adanya kesamaan di antara keduanya. Dalam buku Ushul Fiqih Jilid I, dijelaskan bahwa kasus-kasus tertentu yang hukumnya tidak ditetapkan. Sehingga atas kesamaan sifat tersebut, maka hukum yang sudah ditetapkan dapat diberlakukan kepada kasus serupa yang lain.¹⁸

2. Teori Qadha

Secara bahasa, Qadha adalah bentuk masdar dari kalimat yang artinya pelaksana atau pemenuh. Qadha menurut istilah adalah membayar ibadah yang ditinggalkan karena suatu sebab. Ada juga yang memberikan pengertian mengerjakan atau melaksnakan suatu kewajiban setelah habis waktu yang telah ditentukan.¹⁹

Dalam kitab *Tuhfatul Tullab* yang dikarang Zakaria Al-Anshari, arti qadha itu merupakan perbuatan ibadah tanpa menemukan satu rakaat setelah waktu ada.

¹⁸ Jamaluddin Athiyah, “*Nahwa Taf’il Maqasid al-Syariah*”, (Damaskus:Dar al-Fikr,2003), hlm. 76.

¹⁹ Prof Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu 2*, diterjemahkan Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 271.

Sehingga sudah berlalu untuk melakukannya bagi orang yang ketinggalan waktu.²⁰

Jadi, jika dikaitkan dengan pengertian salat sebagai ibadah yang mengandung kata atau bacaan dan perbuatan, maka qada adalah salat di luar waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, barangsiapa meninggalkan salat dari waktu yang ditentukan tanpa halangan apapun, dia berdosa. Namun jika berakhir karena sesuatu halangan yang tidak disengaja, maka tidak ada dosa. Tetapi harus menggantinya ketika halangan tersebut telah hilang darinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

حدثنا نصر ابن علي الجهضمي حدثني أبي حدثنا المثني عن قتادة عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري.

"Telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali al-Jahdhomi telah menceritakan kepadaku Ayahku telah menceritakan kepada kami alMutsanna dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW bersabda: jika salah seorang di antara kalian tertidur atau lupa dari salat, hendaklah ia salat ketika ia ingat. Karena Allah SWT berfirman kerjakanlah salat untuk mengingat-Ku." (H.R. Muslim).²¹

Bahkan siapa sahaja yang meninggalkan salat tidak ada bedanya dengan orang kafir, seperti hadis Nabi Muhammad SAW:

"Kami diberi tahu oleh Yahya bin Yahya at-Tamim dan Utsman bin Abi Syaibah, keduanya meriwayatkan dari Jarir. Yahya berkata, kami diberi kabar oleh Jarir, dari al-A'masy, dari Abu Sufyan, dia berkata: aku telah mendengar Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya yang memisahkan antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat." (H.R. Muslim)²²

²⁰ Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari, *Tuhfatul Tullab*, (Bandung, Al-Haramain, 2001), hlm. 90.

²¹ Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Shahih Muslim Bisyarhi an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 158.

²² An-Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syaraf. *Al-Minhaj Fi Syarh Sahih Muslim Ibn Hajjaj Syarh An-Nawawi 'Ala Muslim*. (Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah), hlm. 144.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa qadha adalah mengganti sesuatu yang wajib jika tidak bisa melaksanakannya pada waktu yang telah ditentukan, seperti salat. Oleh karena itu sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa ketika seseorang lalai atau lupa akan kewajiban salat, maka ia harus menggantinya. Akan tetapi, jika orang tersebut meninggalkan salat tanpa ada halangan uzur syar'i, maka tidak ada bedanya dengan orang kafir menurut hadits Nabi SAW di atas.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dalam faktor tema/fokus yang diteliti. Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian agar mendapat gambaran tentang hukum mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja yang akan dipakai untuk menganalisis adalah sebagai berikut :

Pertama, Penulis merujuk kepada skripsi Mohammad Muzani bin Zainuddin S.H dengan judul "Hukum mengqada' Salat fardu bagi yang sengaja meninggalkannya, Analisis terhadap Fatwa Mufti Wilayah Persekutuan dan Mufti Perlis." Dalam penelitian ini, ditemukan ialah solusi berkaitan mengqada salat fardhu yang sengaja ditinggalkan menurut Mufti Wilayah Persekutuan dan Mufti Perlis serta alasannya dalam membawa fatwa berkenaan cara mengqada salat fardhu bagi yang sudah lama sengaja meninggalkannya.²³

²³ Mohammad Muzani bin Zainuddin, Hukum Mengqada' Sholat Fardu Bagi Yang Sengaja Meninggalkannya, Analisis Terhadap Fatwa Mufti Wilayah Persekutuan Dan Mufti Perlis, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Kedua, Skripsi Muhamad Ikhwan Arff bin Zainal Abidin S.H. dengan judul “Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja (Analisis Perbandingan Antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah).” Di dalam penulisan ini menganalisis tentang bagaimana aturan mengqadha salat yang terlambat dengan sengaja berdasarkan Imam Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah serta apa dalil dan metode istinbat hukum yang dipakai oleh Imam Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah tentang qadha salat yang terlambat dengan sengaja. Hasil penelitian ini anggapan yang paling rajih ialah pandangan Imam Nawawi sebab dalil-dalil yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah tak sesuai jika dihasilkan dalil dalam salat ini, maka dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. tidak menerapkan ijma' sebagai sumber hukum.²⁴

Ketiga, Skripsi Ahmad Mustangin dengan judul “Hukum Mengqadha Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja Perspektif Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm”. Dalam penulisan ini, mengemukakan bahwa Imam an-Nawawi berpendapat wajib hukumnya bagi orang yang meninggalkan salat secara sengaja untuk mengqadanya, beliau menggunakan dasar dari ayat al-Quran dan mengqiyaskan hadis Nabi SAW dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi dan Imam Abu Daud, serta diperkuat dengan adanya ijma’ dari para ulama. Sedangkan Ibnu Hazm memiliki pendapat bahwa orang yang meninggalkan salat secara sengaja tidak ada qada baginya sama sekali bahkan selamanya dan jikalau dia melaksanakannya maka sia-sia, akan tetapi orang tersebut hendaklah untuk bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah SWT

²⁴ Muhamad Ikhwan Arff bin Zainal Abidin, Hukum Mengqadha Sholat Yang Terlewat Dengan Sengaja (Analisis Perbandingan Antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah),2018.

serta memperbanyak salat sunnah dan amal-amal salih. Pendapat Ibnu Hazm Tersebut berdasarkan ayat al-Quran dan qaul as-Sahabah, serta pemaknaan secara tekstual yang ada dalam ayat al-Qur'an tersebut.²⁵

Selain itu, jurnal yang berjudul "Hukum Mengqada Salat Wajib Yang Ditinggalkan Dengan Sengaja (Perspektif Imam Nawawi dan Ibn Hazm)" yang ditulis oleh Ardiansyah dan Arminsyah. Jurnal ini membahas berkenaan pendapat Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafie mengatakan bahwa wajib hukumnya mengqada salat yang ditinggalkan dengan sengaja dan kebanyakan ulama mendukung Imam An-Nawawi yang menggunakan qiyas serta pernyataan ijma. Sedangkan Ibnu Hazm tidak mewajibkan mengqadha salat.²⁶

Kesimpulannya, kesemua tinjauan pustaka yang digunakan penulis banyak membicarakan mengenai salat. Skripsi yang telah penulis nyatakan diatas mempunyai perbedaan dan persamaan. Persamaan yang terdapat pada skripsi ini adalah mempunyai judul yang sama serta membuat perbandingan antara ulama. Perbedaannya adalah dari ulama yang dibandingkan dan metode serta teori-teori yang digunakan dalam menyusun skripsi.

H. Metodologi Penelitian

Untuk menguraikan permasalahan yang penulis kaji ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

I. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu jenis penelitian

²⁵ Ahmad Mustangin, Hukum Mengqadha Sholat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja Perspektif Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm, 2022.

²⁶ Jurnal Ardiansyah, Hukum Mengqada Salat Wajib Yang Ditinggalkan Dengan Sengaja (Perspektif Imam Nawawi dan Ibn Hazm), 2014.

kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dokumen (kepastakaan), yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat juga berupa pendapat para ahli.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan merupakan satu pendekatan yang membandingkan antara satu konsep atau teori dengan konsep dan teori yang lain, antara satu aturan dengan satu aturan yang lain, antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain.
- b. Pendekatan Sosiologi Hukum, Sosiologi hukum mempelajari secara empiris dan analitis hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lain.²⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data terbagi kepada beberapa bahagian antaranya yakni:

- a) Sumber primer, dari buku yang ditulis Imam An-Nawawi yakni kitab Al-Umm, Kitab Majmu' Syarh Muhazzab dan kitab Minhaj ath-Thalibin serta kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al Jauziyyah yakni *Kitab Ash-Salat wa Ahkamu Tarikuha*.
- b) Data Sekunder diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti,

²⁷ Tasnim Rahman Fitra (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha, 2020), hlm. 46

buku-buku yang membahas tentang salat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi Literatur

Yaitu cara mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-cacatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan.

4. Teknis Analisis Data

a. Content Analysis

Teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks pada literatur secara komprehensif dan mendalam.

b. Analisis Komparatif

Teori-teori berkaitan qadha salat atau dalil yang bersifat umum tentang qadha Salat akan dijelaskan, kemudian mengemukakan fakta atau kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja studi komparatif pendapat Imam Nawawi dan Ibnul Qayyim serta dianalisis dengan membandingkan kedua ulama tersebut

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap berikutnya yaitu menyimpulkan sementara dari data-data yang terhimpun, hingga bisa ditentukan tahap-tahap awal bagi penelitian lanjutan dan memeriksa lagi data-data asli yang sudah didapat.

5. Metode Analisis Data

a. Metode Induktif, metode ini dilakukan dari pembahasan khusus ke umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Langkah-langkah diawali dengan mencari fakta, data-data dan yang berkaitan dengan mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja. Data tersebut dibangun secara khusus menuju umum.

- b. Metode Deduktif yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Teori Qiyas dan teori qadha menjadi rujukan untuk menganalisis berbagai persoalan hukum mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja.
- c. Metode komparatif yaitu membandingkan suatu data dengan data yang lain, kemudian dicari titik persamaan dan perbedaannya yang pada akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbahagi pada lima bab yang mana setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan-permasalahan tertentu tetapi saling berkait antara satu sub bab dengan sub bab yang lainnya.

Bab pertama: Pendahuluan, dalam bab ini mencakup mengenai sejumlah sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori.

Bab kedua: Gambaran Umum, pengertian salat, mencakup tentang dalil dalam islam, serta hukum meninggalkan salat, waktu salat dan sebagainya.

Bab ketiga: Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan biografi Ulama Imam Nawawi Ad-Dimasyqi dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah, Guru dan anak muridnya serta karya-karya mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Bab keempat: Bab ini mencakup mengenai penjelasan mengenai hasil penelitian dan analisis peneliti kepada hasil penelitian tersebut. Analisis dimulai dengan melihat kembali rumusan masalah yang harus dijawab. Data-data yang telah dikumpulkan diorganisir dalam sub-sub bahasan untuk menjawab secara detail rumusan masalah.

Bab kelima: Bagian ini memuat kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG SALAT

A. Pengertian Salat

I. Definisi Salat

Definisi (الصلاة) adalah perkataan yang diambil dari Bahasa Arab. Ia adalah (masdar) ataupun kata nama yang diterbitkan dari kata kerja (fe'el), *solla* (صَلَّى), *yusolli* (يُصَلِّي), *Salatan* (صلاة) yang memberi maksud doa, istighfar, keampunan, kasih sayang, Islam dan agama.²⁸ Menurut al-Raghib al-Isfahani, Salat dari segi Bahasa dapat didefinisikan sebagai doa ataupun memohon keberkatan dan kepujian.²⁹

Dari Imam al-Nawawi, beliau menyatakan asal bagi perkataan “salat” dari segi bahasa adalah doa. Berikut definisi diatas adalah dari pandangan jumhur ulama’ dalam kalangan ahli bahasa dan selainnya. Al-Zajjaj menyatakan asalnya adalah bermaksud tetap dan konsisten. Seterusnya Al-Azhari dan selainnya berkata, “Salat daripada Allah adalah merupakan kasih sayang, daripada malaikat adalah memohon keampunan dan daripada manusia adalah kerendahan hati dan doa.”³⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa salat dari segi bahasa boleh memberi maksud pelbagai arti seperti istigfar, doa, keampunan, kasih sayang dan sebagainya yang terkait, bergantung kepada jenis ayat. Salat juga membawa dua arti, yang pertama adalah doa dan memohon keberkatan, yang kedua adalah

²⁸ Ahmad al-Abid, *Al-Mu'jam al-Arabi al-Asasi*, (Tunisa: Munadhamah Al Arabiyah Al Tsaqofah Wa Al Ulum 2003) 1/746.

²⁹ Al-Raghib al-Isfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an* (Mesir: Al-Maktabah At-Tawfiqiyah 2003) hlm. 490 -491.

³⁰ An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Beirut-Labenon: Dar al-Fikr, 2000),

ibadah. Jika datangnya dari Allah ianya berarti penyucian, kasih sayang, dan pujian. Jika datangnya dari malaikat, ianya berarti istigfar dan jika datangnya dari manusia ia berarti doa.

Adapun salat dari segi istilah, disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Qasim al-Gharabali. Bahwa sebagaimana yang dikatakan Imam Ar-Rofi'I salat adalah rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali takbir dan diakhiri dengan salam serta syarat-syarat yang telah ditentukan.³¹

B. Asal Usul Salat

Peristiwa Isra Mikraj merupakan satu peristiwa yang dimana sebuah perjalanan di malam hari yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di kota Syam, Kemudian dilanjutkan menuju ke langit tertinggi yakni Sidratul Muntaha dengan tujuan menghadap Allah SWT dan menerima wahyu tentang perintah untuk menajalakan salat lima waktu.

Pada awalnya, Allah memerintahkan Salat sebanyak 50 waktu. Kemudian Nabi Muhammad Saw menceritakan kepada Nabi Musa A.S di langit keenam seusai menghadap Allah SWT. Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Rabbmu, lalu mintalah keringanan dariNya karena sesungguhnya umatmu niscaya tidak akan kuat dalam melaksanakannya, aku telah mencoba bani israil dan telah menguji mereka.

³¹ Syekh Muhammad bin Qasim al-Gharabali, *Fathul Qarib* (Surabaya: Harisma, 2005), hlm 11.

Rasulullah pun meminta keringanan kepada Allah SWT dan Allah pun meringankan waktu salat kepada lima waktu sahaja. Kemudian Nabi Musa mendengar hal itu, Nabi Musa memint lagi Rasulullah Saw untuk meminta keringanan lagi kepada Allah SWT. Hingga akhir Allah berfirman, “Hai Muhammad, salat lima waktu itu untuk setiap sehari semalam, setiap salat berpahala sepuluh salat, maka itulah lima puluh kali salat. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, tetapi ia tidak melakukannya ditulis baginya pahala untuk satu kebaikan. Dan jika ternyata dia melakukannya, dituliskan baginya pahala sepuluh kali kebaikan. Dan barang siapa yang berniat melakukan keburukan, lalu ia tidak mengerjakannya maka tidak dituliskan dosanya. Dan jika ia mengerjakannya maka dituliskan baginya dosa satu keburukan.”³²

Setelah itu Nabi Muhammad turun dan menceritakan hal ini kepada Nabi Musa, Maka ia berkata, Kembalilah kepada Rabbmu, lalu mintalah kepada-Nya keringan buat umatmu ,kerana sesungguhnya umatmu tidak akan kuat melaksanakan .Maka Nabi Muhammad Saw menjawab, Aku telah mondar-mandir kepada Rabbku hingga aku malu terhadap-Nya.(Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafal hadis berdasarkan Imam Muslim).³³

Oleh karena itu, Salat adalah wajib untuk ditunaikan bagi setiap hamba, karena Allah SWT telah mengurangkan waktu salat dari 50 kali kepada 5 kali sehari semalam. Nabi Muhammad Saw juga kasihannya terhadap umatnya tetapi ini adalah perintah Allah SWT kepada seluruh hambanya. Melalui salat ini

³² Kastolani Marzuki, Isra Miraj, *Kisah Rasulullah SAW Dapat Dispensasi Salat 50 Jadi 5 Waktu dari Allah*, <https://jateng.inews.id/berita/isra-miraj-kisah-rasulullah-saw-dapat-dispensasi-salat-50-jadi-5-waktu-dari-allah> diakses 20 Mei 2023

³³ Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Cet, I, (Riyadh: darl Ibnu Kasir, 2002), hlm. 98. Hadis ke 349.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi



bisa menjalin komunikasi dengan Allah SWT dan salat ini adalah amalan pertama yang akan dihisab pada hari akhirat nanti.

C. Dalil Wajib Salat

Sudah menjadi kewajiban bagi umat islam menunaikan salat, banyak dalil dari ayat Al-Quran ataupun hadis yang menceritakan tentang kewajiban salat. Dalam ayat Al-Quran tidak ada kata perintah salat dengan ayat “laksanakanlah” tetapi semuanya dengan ayat “dirikanlah.”³⁴ Diantaranya ayat yang bisa dijadikan landasan hukum seperti:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (Al-Baqarah: 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تَقَدَّمُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٠

“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah: 110)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥٦

“Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati.” (An -Nuur: 56)³⁵

Dalil diatas menunjukkan kewajiban salat, dirikanlah salat, maka kita tidak akan berbuat jahat.

³⁴ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Salat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm.

³⁵ Jajasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan, Tim Penyempurnaan Terjemahan Al- Qur'an, Qur'an Kemenag (Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

Setiap muslim yang mukallaf wajib mendirikan salat lima waktu bagi orang yang telah akil baligh, berakal dan sudah mencukupi batas umur.³⁶ Perkara ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang berbunyi:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.

“Pena diangkat dari tiga orang: dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia bermimpi, dan dari orang gila hingga ia berakal.” (Diriwayatkan Abu Dawud dan al- Hakim yang menshahihkannya)

Kemudian, Orang tua muslim wajib untuk menyuruh dan membiasakan anak-anaknya melaksanakan salat dari kecil meskipun anak-anak tersebut belum baligh, kewajiban kepada anak kecil untuk salat berdasarkan hadits:

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian mengerjakan salat jika mereka sudah mencapai usia tujuh tahun dan pukullah mereka jika tidak mengerjakannya pada usia sepuluh tahun serta pisahkan tempat tidur mereka,” (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud)³⁷

Oleh kerana itu, Salat merupakan tuntutan Rasulullah SAW jadi wajib bagi seorang muslim mengerjakannya, tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak melakukan salat ketika tidak ada uzur syar, I seperti wanita yang sedang haid atau nifas. Jika dia sakit, dia bisa melaksanakan salat sambil duduk. Jika tidak bisa duduk, maka dia bisa mengerjakannya sambil berbaring. Jika

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi’I*, Terjemahan Muhammad Afifi, Cet. I, Jilid, I, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 110.

³⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1, hlm. 20-22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan atau menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



seseorang itu mampu untuk berdiri, maka dia mengerjakannya sambil berdiri dengan menyempurnakan syarat sah dan rukunnya.³⁸

D. Syarat-Syarat Salat

Salat itu mempunyai beberapa syarat dimana sahnya itu tergantung kepada syarat-syarat tersebut, maka salat tidaklah sah kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Ada dua syarat yaitu syarat wajib Salat dan syarat sebelum masuk Salat.

1. Syarat- Syarat Wajib Salat:

- a. Islam, Salat tidak diwajibkan kepada non-muslim, begitu juga orang yang baru masuk islam tidak diwajibkan mengqadha salat yang tertanggung sebelum dirinya memeluk Islam. Sedangkan orang murtad tetap diwajibkan salat dan mengqadha salat, jika dirinya kembali memeluk islam.
- b. Baligh, Anak kecil tidak diwajibkan salat, tetapi harus dididik dan diperintahkan salat sejak usianya tujuh tahun. Bila umur anak kecil sudah mencapai usia sepuluh tahun, maka orang tua harus mulai mengingatkannya dengan cara yang lebih tegas.
- c. Berakal, Salat tidak diwajibkan bagi orang gila.³⁹

2. Syarat-Syarat sebelum masuk salat yakni:

- a. Suci dari hadas dan najis, Salat tidak sah dilakukan, Ketika tubuh dan pakaian terkena najis (baik saat berdiri, duduk, rukuk ataupun sujud. Kecuali najis itu kering dan segera dibersihkan. Bila tidak menemukan

³⁸ Muhammad bin Idris, *Kitab Al- Umm*, Terjemahan Ismail Yakub, Jilid 2, (Kuala Lumpur: Victory Agencie), 2000, hlm. 156.

³⁹ Al-Baijuri, Al-Syaikh Ibrahim. *Hasyiyah Al-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri'Ala Fath Al-Qarib Al-Mujib* (Jakarta: Dar Al-Kutb Al-Islamiyyah), hlm. 249-252.

dua alat bersuci untuk menghilangkan hadas, air atau debu, maka shalatnya tetap sah, tapi harus mengulang jika menemukan alat bersuci tersebut.

- b. Menutup aurat dengan pakaian yang suci, Aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara lutut hingga bawah pusat, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh, selain wajah dan telapak tangan (dagu bawah dan leher harus ditutup).
- c. Berada ditempat yang suci dari najis.
- d. Mengetahui waktu salat secara langsung (seperti mendengar azan) atau muncul dugaan kuat (dengan cara ijtihad) telah masuk waktu salat atau taqlid seseorang yang mampu berijtihad untuk mengetahui waktu salat.
- e. Menghadap Kiblat.⁴⁰, Salat tidak sah tanpa menghadap kiblat.

E. Rukun-Rukun Salat.

Rukun atau fardhu salat adalah perbuatan dan perkataan yang apabila ditiadakan dalam salat, maka tidak sah shalatnya. Rukun pula terbagi kepada 4 bahagian yaitu rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, dan juga rukun maknawi. Terdapat 13 rukun yang ada dalam salat mengikut mazhab Imam Syafi'i yaitu sebagai berikut:

1. Niat. Sunnah melafadzkan niat sebelum takbir karena itu dapat memudahkan untuk fokus dalam berniat.
2. Berdiri bagi yang mampu dalam salat fardhu, Wajib salat dalam keadaan berdiri, namun jika tidak mampu maka boleh tidak berdiri.

⁴⁰ Al-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri, *Hasyiyah al-Syaikh Ibrahim al-Baijuri* (Jakarta: Dar Al-Kutb Al-Islamiyyah) hlm. 264-273.

3. Takbiratul Ihram, Harus memperdengarkan bacaan takbiratul ihram tersebut kepada dirinya dengan kalimat “Allahu Akbar”
4. Membaca Surah Al-Fatihah, Wajib bagi musholli membaca surah Al-fatihah secara sempurna disaat berdiri di semua rakaatnya, baik salat wajib, sunnah, berjamaah, maupun sendirian.
5. Ruku’, Secara bahasa adalah menuduk, secara istilah adalah membungkuk badan tanpa membusungkan dada sehingga kepalanya sejajar dengan punggung dan meletakkan kedua telapak tangan diatas kedua lutut.
6. I’tidal, Secara Bahasa adalah tegak lurus sedang menurut istilah pula adalah kembali musholli berdiri sebelum rukuk, ia merupakan pemisah antara rukuk dan sujud.
7. Sujud sebanyak dua kali, Secara istilah adalah meletakkan dahi ke tempat salatnya. Menggunakan enam anggota tubuh yakni, dahi, dua telapak tangan, dua lutut, kedua perut ibu jari kaki.
8. Duduk di antara dua sujud, memisahkan antara dua sujud.
9. Duduk tasyahud akhir.
10. Bacaan tasyahud akhir, disebut tasyahud karena terdapat bacaan dua kalimat syahadat.
11. Selawat keatas Nabi didalam tasyahud akhir.
12. Memberi Salam.
13. Tertib.⁴¹

⁴¹ Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaff, *Al-Taqrirat Al-Sadidah Fi Al-Masail Al-Mufidah*, Terjemahan dari Moh.Sholehan Ar, Buku Saku untuk Musholli,(t.t.p), hlm. 18-54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Maka tidak boleh untuk menyinggalkan rukun-rukun ini karena ianya boleh menyebabkan salat itu terbatal sama ada ditinggalkan secara sengaja atau tidak sengaja.

F. Waktu – Waktu Salat.

Allah SWT telah menetapkan waktu-waktu yang sah untuk mengerjakan salat fardhu. Apabila salat itu dikerjakan di luar waktu yang telah ditetapkan dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i maka hukumnya tidak sah. Semua itu mempunyai pengecualian, bila ada uzur yang tertentu secara syariah bisa diterima salatnya. Misalnya seperti mengerjakan salat jama' yang dilakukan pada salat lainnya. Bila terlupa atau tidur, maka pada saat sadar dan mengetahui ada salat yang tertinggal, maka wajib mengerjakannya meski sudah keluar waktu.⁴² Adapun dalil melakukan salat pada waktunya, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yakni:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ١٠٣

“Sesungguhnya salat itu adalah fardhu yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang yang beriman.” (An -Nisa’:103)⁴³

Salat Fardhu mempunyai lima waktu yakni:

I. Waktu Salat Zhuhur.

Batas awal waktu adalah setelah tergelincirnya matahari dari pertengahan langit. Akhir waktu salat zhuhur adalah apabila bayang-bayang sesuatu benda telah sama panjang dengan benda itu sendiri.⁴⁴

⁴² Ahmad Sarwat, Lc.,MA, *Waktu Salat*, Cet 2018, hlm. 6.

⁴³ Jajasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Qur'an Kemenag (Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

⁴⁴ Ahmad Sarwat, Lc, MA, *Waktu Salat*, Cet 2018, hlm.12.

2. Waktu Salat Ashar.

Batas awal waktu ashar adalah sejak bayangan sama dengan tinggi sebenarnya. Dalam hadits riwayat Jabir bin Abdullah r.a, Nabi SAW diajak salat ashar oleh malaikat Jibril ketika panjang bayangan sama tinggi dengan benda sebenarnya dan pada keesokan harinya Nabi diajak oleh Jibril pada saat Panjang bayangan dua kali tinggi benda sebenarnya.⁴⁵ Penetapan akhir waktu ashar, menurut Imam Syafi’I, apabila bend itu sama dengan dua kali bayang-bayangnnya dan dalam hadits Abdillah adalah sebelum menguningnya matahari.

3. Waktu Salat Maghrib

Awal waktu Maghrib adalah ketika matahari terbenam. Tetapi, pada akhir waktu maghrib para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi’I, Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa waktu maghrib adalah antara tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya matahari mega atau sampai hilangnya cahata merah diarah barat.

4. Waktu Salat Isya’

Awal waktu salat isya’ adalah saat hilangnya mega merah dan berlangsung hingga tengah malam. Ada tiga pendapat untuk batas waktu isya’ yang pertama sampai sepertiga mala mini menurut Syafi’I dan Abu Hanifah. Kedua sampai separuh mala mini menurut Imam Malik dan terakhir menurut Imam Dawd adalah sampai terbit fajar. Adapun waktu jawaz (bolehnya) mengerjakan salat isya’ adalah dari hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar shodiq (subuh).⁴⁶

5. Waktu Salat Subuh.

⁴⁵ Muhammad Jawa Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Diterjemahkan oleh Masykur dkk dari Al-Fiqh ‘ala Al-Madz-ahib Al-Khamsah. (Jakarta: Lentera,2007). hlm. 74.

⁴⁶ Prof Dr. Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi’I*, Terj Muhammad Afifi, Cet, I, Jilid, I, Jakarta: Almahira, 2010 hlm.218.

Salat Subuh atau Salat Fajr adalah perkara yang sama, waktu bagi salat subuh adalah fajar shadiq hingga terbitnya matahari. Para ahli fiqh bersepakat dengan pendapat tersebut tetapi ada juga beberapa ahli fiqh Syafi'iyah yang menyimpulkan bahwa batas akhir waktu Subuh adalah apabila tampaknya sinar matahari.⁴⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

⁴⁷ Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm 206-.213.

BAB III

BIOGRAFI IMAM AN-NAWAWI DAN IBNUL QAYYIM AL JAUZIYYAH

A. Biografi Imam An-Nawawi Ad-Dimasyqi

1. Nama, Kelahiran dan Riwayat Hidup

Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Muhyiddin an-Nawawi ad-Dimasyqi as-Syafi'i al-Asy'ari merupakan nama lengkapnya, Di samping gelar Imam, Beliau juga mendapat gelar sebagai Al-Hafiz, Al-Faqih, Al-Muhaddis, pembela As-Sunah, penentang bid'ah, dan pejuang ilmu agama.⁴⁸ Beliau dikenal dengan gelaran an-Nawawi, karena namanya itu dinisbahkan kepada tempat dimana beliau lahir dan tempat wafatnya iaitu di Nawa.Nawa adalah sebuah Negeri yang terletak di Hawran dalam kawasan Syam(Syiria). Beliau lahir pada bulan Muharram 631 h (1233 M), Desa Nawa.⁴⁹

Beliau dididik oleh Syaraf Ibnu Muri, beliau terkenal dengan kesolehan dan ketakwaannya. Diriwayatkan bahwa An-Nawawi yang terkenal pintar itu, beliau selalu menyendiri dari teman-temannya yang suka menghabiskan waktu untuk bermain. Diwaktu kecil beliau selalu mendapat perhatian besar dari orang tuanya, beliau banyak menggunakan waktunya untuk membaca dan mempelajari al-Qur'an. Mengkhatamkan al-Qur'an

⁴⁸ Abi Zakariya Yahya Syarafudin An-Nawawi, *At-Tibyan Fi Adabi Hamalat AlQur'an*, (Haramain, t.t), p.04

⁴⁹ Dewan Redaksi Depag RI, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, (Jakarta:CV.Anda Utama,1993), hlm.844-845.

sebelum mencapai baligh⁵⁰. Ketika beliau berumur 18 tahun beliau memulai perjalanan dalam pencarian Ilmunya ke Damaskus dengan menghadiri diskusi-diskusi ilmiah yang diadakan oleh para ulama' pada kota tersebut sehingga beliau dapat mengajar di Darul Hadits al-Asyrafiiyyah (Damaskus) dan menolak untuk mengambil gaji. Al-Imam an-Nawawi digelari Muhyiddin yang bermaksud (yang menghidupkan agama), namun dia sendiri kurang senang dengan gelaran tersebut.

Pantas diberi julukan tersebut karena dia menuntut ilmu dan dengan apa yang beliau telah pelajari serta mengamalkannya. Beliau menghidupkan sunnah, mematikan bidaah, memberikan manfaat kepada umat islam dengan karya-karyanya dan menyuruh melakukan perbuatan yang ma'ruf, mencegah perbuatan yag munkar.⁵¹

Imam an-Nawawi wafat pada malam Rabu tanggal 24 Rajab 676 H bertepatan dengan tanggal 22 Desember 1277 M dalam usia 45 tahun. Sebelum meninggal, beliau sempat pergi ke mekkah untuk menunaikan ibadah haji beserta orang tuanya dan menetap di madinah selama satu setengah bulan, dan sempat juga berkunjung ke Baitul Maqdis di Yerussalem beliau juga tidak menikah sampai akhir hayatnya.⁵²

2. Guru dan Murid Imam Nawawi

Diantara guru-gurunya Imam Nawawi yakni:

⁵⁰ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan,1992), hlm 735

⁵¹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2006) hlm.756-757.

⁵² Abi Fakhrrur Razi, *Biografi Imam Nawawi*, Terjemah Muqaddimah Mahalli, (Situbondo Jawa Timur,2019), hlm. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



a. Bidang Ilmu Fiqh dan Ushul

1. Ishaq bin Amad bin Utsman Al Maghriby
2. Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad Al Maqdisy
3. Sallar bin Hasan Al Irbily
4. Umar bin Indar At Tafsily,
5. Abdurrahman bin Ibrahim Al Fazary

b. Bidang Hadits

1. Abdurrahman bin Salim Al Anbary
2. Abdul Aziz bin Muhammad Al Anshory
3. Khalid bin Yusuf An Nabilisy
4. Ibrahim bin Isa Al Murady
5. Ismail bin Ishaq At Tanukhy
6. Abdurrahman bin Umar Al Maqdisy

d. Bidang Nahwu dan Lughah

1. Ahmad bin Salim Al Mishry
2. Izzuddin Al Maliky⁵³

Diantara Murid Imam Nawawi yakni;

1. Ala'uddin bin Al-Aththar.
2. Al Faqih Al Muqri Abu Al Abbas Ahmad Adh Dharir Al Wasithi yang berjulukan Al Jalal.
3. Asy Syihab Muhammad bin Abdil Khaliq bin Utsman bin Muzhir Al Anshari Ad Dimasyqi Al Muqri.

⁵³ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet, ke-1 2005), hlm. 773.

4. Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin Jawan.
5. An Najm Ismail bin Ibrahim bin Salim bin Al Khabaz

3. Karya Imam Nawawi.

Ada beberapa kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, diantaranya:

1. Syarh Muslim atau Al Minhaj Syarh Shahih Muslim Al Hajjaj.
2. Raudh Ath-Thalibin.
3. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab (belum sempurna, namun disempurnakan oleh Ass-Subki kemudian Al-Muthi').
4. Khulasah Al- Ahkam min Muhimmat AsSunan wa Qawa'id Al Islam.
5. Al Arba' iin An Nawawiyyah.
6. Riyadhush Sholihin.
7. Kitab al-Fatwa, yakni kitab tentang fiqh yang kemudian dikenal dengan Masail al-Mansurah.

Karya-karya yang ditulis oleh Imam Nawawi ini memang diakui dan banyak dari ahli kalang orang berilmu menyukainya.

4. Sistematika Istinbath Hukum Imam An-Nawawi

Para Mujtahid menggunakan sistem atau metode Istinbath yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. Dalam Ilmu fikih, istinbath sangat erat dengannya, ia merupakan hasil ijtihad bagi para mujtahid untuk menetapkan hukum dari sumbernya. Imam An Nawawi menggunakan metode istinbath hukum pada dasarnya sama dengan yang digunakan oleh Imam Syafi'I karena beliau merupakan golongan ulama yang bermazhab Syafi'iyah. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode istinbath hukum yang dipergunakan Imam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



an-Nawawi sangat perlu kiranya terlebih dahulu penulis paparkan metode istinbath hukum Imam Syafi'i.

Mazhab Syafi'i ini dibangun oleh Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib.⁵⁴ Aliran keagamaan Imam Syafi'i ini sama dengan Imam mazhab lainnya dari mazhab imam empat yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad ibnu Hambal adalah termasuk golongan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah. Golongan Ahlu al- Sunnah wa al-Jamaah dalam bidang furu' terbagi kepada dua aliran diantaranya adalah aliran Ahlu al-Hadits dan aliran Ahlu al-Ra'yi. Imam Syafi'i termasuk dalam aliran Ahlu al-Hadits. Oleh karena itu, meskipun Imam Syafi'i digolongkan sebagai orang yang beraliran Ahlu al-Hadit's, namun pengetahuannya tentang fiqih Ahlu Al-Ra'yi tentu akan memberi pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.⁵⁵

Dalam kitabnya *al-Risalah*, Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan dasar-dasar madzhabnya dan juga beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum far'iyah. Menurut Imam Syafi'i, Al-Qur'an dan Hadits berada pada tingkat yang sama, bahkan merupakan satu kesatuan sumber syari'at Islam. Sedangkan teori-teori istidlal seperti qiyas, istihsan, dan lain-lain hanyalah merupakan metode merumuskan dan menyimpulkan hukum dari sumber utama tadi.

Dalam pemikiran fiqh Syafi'i, pemahan integral terhadap Al-Quran dan Hadits merupakan satu karakteristik yang menarik. Menurut Imam Syafi'i, kedudukan Hadits dalam banyak hal adalah sebagai penjelas dan penafsir dari

⁵⁴ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 119.

⁵⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 124.

sesuatu yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Karena sunnah Nabi tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan yang erat dengan Al-Qur'an. Imam Syafi'i juga memiliki pandangan yang dikenal dengan qaul al-qadim dan qaul al-jadid. Qaul al-qadim juga tertuang dalam kitabnya yang berjudul al-Hujjah, yang dicetuskan di Irak. Sedangkan qaul al-jadidnya terdapat dalam kitabnya yang berjudul al-Umm yang dicetuskan di Mesir.

Menurut Imam Syafi'i, struktur hukum Islam dibangun di atas sumber hukum yang terdiri dari Alquran, hadis, ijma' dan qiyas. Meskipun ulama terdahulu juga menggunakan keempat prinsip di atas, namun rumusan Imam Syafi'i memiliki nuansa dan paradigma baru, penggunaan ijma' misalnya, tidak sepenuhnya mengikuti rumusan Imam Malik yang sangat umum dan tanpa batasan yang jelas. Bagi Imam Syafi'i ijma' adalah metode dan prinsip dan karena itu ia memandang konsensus masyarakat umum sebagaimana dikemukakan oleh Imam Malik dan para ulama Madinah.

Satu hal yang perlu diketahui, Imam Syafi'i bukanlah seorang fanatik mengenai pendapatnya, hal ini terlihat pada suatu saat ketika beliau pernah berkata: "Demi Allah aku tidak peduli apakah kebenaran itu muncul melalui lidahku atau melalui lidah orang lain."⁵⁶

Setelah penulis memaparkan metode istinbath hukum Imam as-Syafi'i, maka dapat disimpulkan bahwa Imam Nawawi menggunakan metode hukum yakni Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas metode-metode ini digunakan untuk menetapkan hukum islam. Metode istinbath hukum ini sama seperti yang

⁵⁶ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam*, cet, ke-4 (Jakarta: Rabbani Press,2002), hlm. 190.



digunakan oleh ulama Syafi'iyah. Selain itu juga tidak ada pembahasan yang khusus mengenai metode yang digunakan oleh Imam An-Nawawi.

B. Biografi Ibnul Qayyim Al Jauziyyah

1. Nama, Kelahiran dan Riwayat Hidup

Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'd bin Huraiz az-Zur'ii nisbat kepada kota Azra' ad-Dimasyqi Abu 'Abdillah Syamsuddin dan beliau lebih terkenal dengan panggilan Ibnul Qayyim al-Jauziyyah. Beliau dilahirkan pada tahun 691 Hijriyah, yang bertepatan dengan tahun 1290 Masehi.

Dalam usia yang relatif beliau, sekitar umur tujuh tahun, Ibnul Qayyim telah menyimak hadits dan ilmu-ilmu lainnya di majlis-majlis para syaikh/guru beliau. Kemudian beliau telah menyimak beberapa juz berkaitan dengan Ta'bir ar-ruya (Tafsir mimpi) dari syaikh beliau iaitu Syihabuddin al-Abir. Beliau juga memantapkan ilmu Nahwu dan ilmu-ilmu bahasa Arab lainnya pada syaikh beliau Abu al-Fath al Ba'labakki. Pada musim haji beliau telah melakukan perjalanan ke Mekah dan Madinah. Kemudian beliau mengadakan perjalanan menuju ke Mesir sebagaimana beliau memberitahu dalam kitab beliau Hidayah al-Hiyaraa dan pada kitab Ighatsah al-Lahafaan.⁵⁷

Ibnul Qayyim al-Jauziyyah memanfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu dan mengetahui dengan lebih dalam tentang ajaran Islam. Beliau memegang teguh akidah para ulama' salaf. Beliau berpegang teguh pada pokok-pokok ajaran Islam dan akidah para ulama salaf. Ibnu Katsir menceritakan tentang beliau bahawa beliau adalah seorang yang sangat baik bacaan dan akhlaknya. Seorang yang

⁵⁷ Rishky Abu Zakariya, Jakarta, *Biografi Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah*, 01 Agustus 2013 <http://kisahmuslim.com>. (di akses pada 10 Juni 2023)

sangat penyayang, dia tidak pernah menzalimi dan mengejek orang lain. Dia sangat tawadhu' seta mempunyai akhlak yang sangat terpuji.⁵⁸

Memiliki pengetahuan tentang tasawuf secara mendalam, bukan diperoleh dari gurunya, kecenderungan yang ditempuh oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyyah membuatkan sebahagian ulama dan peneliti menganggap sebagai seorang ulam tasawuf.⁵⁹ Walaupun ia memiliki ilmu yang banyak dan hujjah yang kuat, ia selalu merasa dirinya sosok yang banyak berdosa, ilmu yang ada pada beliau akan menjadi hujjah baginya, jika tidak mendapatkan rahmat dari Allah dan anugerah-Nya. Beliau juga menjadi pengajar di Madrasah Shadriyyah dan memegang jabatan imam di Jauziyyah. Ia mempunyai banyak sekali kitab yang tidak dimiliki oleh orang lain.

Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah wafat tepat pada saat adzan Isya, pada malam khamis, tanggal 13 Rajab, tahun 751 Hijriyah, bertepatan dengan tahun 1350 Masehi. Beliau dikebumikan di pemakaman Al Baab Ash Shaghir.⁶⁰ Semasa beliau hidup banyak membuat karya besar dalam bagai disiplin ilmu. Ia adalah pakar tafsir, ushuludiin, hadits dan fikih dan sebagainya.

2. Guru dan Murid Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah

a. Guru Ibnul Qayyim:

1. Qayyim al-Jauziyah, ialah ayah beliau Abu Bakr bin Ayyub.
2. Syaikh Al Islam IbnuTaimiyah.
3. Isma'il Majiduddin bin Muhammad Al Faraa Al Haraani.

⁵⁸ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet, ke-1 2005), hlm.826.

⁵⁹ Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Tobat Kembali Kepada Allah*, (Jakarta: Gema Insani Press,2006), hlm.26

⁶⁰ Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Kitab Shalat*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2019), hlm. 4.

4. Muhammad Syamsuddin, Abdullah bin Abi Al Fath Al Ba‘labaki Al Hanbali

5. Muhammad Shafiyuddin bin „Abdurarahim bin Muhammad Al Armawi Asy Syaafi“I,⁶¹

Beliau telah berguru dengan ulama yang terkenal diatas, mereka inilah yang memiliki pengaruh dalam pembentukan pemikiran dan kematangan ilmiahnya.⁶²

b. Murid Ibnul Qayyim

Murid-murid Ibnul Qayyim sangat mengagumi beliau dan bangga dengan Ibnul Qayyim, Mereka tumbuh menjadi orang-orang pilihan dan memiliki keutamaan, ketaqwaan dan ilmu pengetahuan. Jadi ini beberapa muridnya yakni:

1. Abdullah, merupakan anak Ibnul Qayyim
2. Imam Ibnu Rajab al-Hanbali
3. Ibnu Katsir, penulis tafsir yang masyhur
4. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi bin Yusuf bin Qudamah al-maqdisi ash-Shalihi.

3. Karya-karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah

Kitab yang beliau tulis hampir mencapai enam puluh judul dalam masalah pokok dan cabang agama.⁶³ Beliau ungkapkan karyanya dalam bahasa yang

⁶¹ Imron Rosyid Astawi, *biografi Ibnu Qayyim salah satu ulama besar ahlusunah wal-jama'ah*, Jakarta, 11 April.,2018. <https://elhijaz.com>. (diakses pada 11 Juni 2023)

⁶² Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Kunci Kebahagiaan*, (Jakarta: Akbar Media, 2014), Cet.1.

⁶³ Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Kitab Shalat*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2019), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNTHRA THALHAH SAIFUDDIN
J A M B I

perlahan-lahan, indah susun katanya, teratur pembagian bahasanya, dan kuat isinya.⁶⁴ Diantara karya-karyanya yakni:

1. Zaadul Ma aad fii Hadyi Khairi Al Ibaad
2. Al-Jawabu Al Kaafi Liman Saalaan Ad Dawaa-I Asy Syafi'I, yang di namakan juga dengan Ad Daa-u wa Ad Dawaa-u.
3. Uddatush Sahabirin wa Dzakhii ratu Asy Syaakirin.
4. Ighaatasat Al Lahfaan fii Hukmi Thalaaqi Al Ghadhbaan
5. Kitabush Shalah wa Hukmu Tarikiha

4. Sistematika Istinbat Hukum Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah

Mengingat Kembali bahawa Ibnul Qayyim merupakan murid utama Ibnu Taimiyah dan bahkan sempat tinggal sekali dibilik jeruji Bersama gurunya, keyakinan dan pemikirannya ,dalam pelbagai soalan sama persis dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, karena itu ia harus dinilai sebagai penyeru pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah.⁶⁵ Misi beliau adalah untuk mengembalikan manusia menuju sumber asal agama. Beliau menyerukan untuk kempali kepada mazhab salaf, generasi yang langsung menimba ilmu dari Rasulullah Saw tanpa perantara.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Ibnu Qayyim al-Jauzi menghabiskan sisa-sisa hidupnya untuk menyebarkan ucapan-ucapan tak berdasar Ibnu Taimiyah dan berusaha menunjukkan bahwa perkataan-perkataan tidak faktual dan logis gurunya itu adalah bersumber dari agama dan faktual yang kemudian banyak melahirkan penentangan sengit oleh ulama Sunni dan Syiah.

⁶⁴ Syaikh M. Hasan Al-Jamal, "Biografi 10 Imam Besar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 235

⁶⁵ Makarim Syirazi, 'Ala Muftaraq Thariqain, hal. 68, Madrasah al-Imam Ali bin Abi Thalib As, Qum, Cetakan Pertama, 1427 H.

Sisi unik yang paling menonjol dari dakwah yang beliau usung adalah kebebasan berfikir. Hal ini karena masyarakat saat itu membutuhkan kebebasan semacam ini. Dalam memaparkan suatu masalah beliau berlandaskan pada al-Quran, as sunnah, ijma, fatwa sahabat, qiyas, masalah mursalah, sadduz dzariah (menutup wasilah menuju keburukan) dan ‘urf (adat kebiasaan setempat).⁶⁶

Beliau sangat terkenal berpegang teguh dalam membela kemurnian Alquran dan hadis. Ibnu Qayyim juga menantang keras berbagai paham sufi yang bertentangan dengan Alquran dan hadis, seperti konsep wahdatul wujud, ittihad danhulul. Menurutnya, paham-paham tersebut lebih banyak menggunakan konsepsi akal, dan tidak jelas rujukan sumbernya.⁶⁷ Pendapatnya dipandang cukup tegas karena tidak saja bersifat kritis terhadap berbagai aliran, namun juga sering terjadi perbedaan pendapat dengan ulama-ulama fikih mazhab Hanbali.

Ibnu Qayyim berada pada periode keenam dalam pembagian tasyri. Pada periode ini ditandai dengan meluasnya fanatisme dan taklid kepada imam yang empat. Di sini beliau sebagai sosok pemikir dan pembaharu yang berusaha mengajak kembali berpegang teguh kepada Alquran dan al-Sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama salaf. Beliau juga mengajak dalam bidang fikih, ilmu kalam, dan tasawuf untuk meninggalkan perbedaan dan pertikaian aliran, mengajak kebebasan berpikir dan memahami jiwa syariah dan menjauhi taklid. Beliau menolak paham fanatik dan taklid dengan membuka pintu ijtihad dan kebebasan berpikir.

⁶⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Kitab Shalat*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2019), hlm. 3

⁶⁷ Abdillah F. Hasan, *Tokoh-tokoh Mashur Dunia Islam* (Cet. I; Surabaya: Jawara, 2004), hlm. 227.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB IV

STUDI KOMPARATIF MENGQADHA SALAT YANG DITINGGALKAN DENGAN SENGAJA MENURUT IMAM NAWAWI DAN IBNUL QAYYIM

A. Pandangan Imam Nawawi Tentang Mengqadha Salat yang Ditinggalkan dengan Sengaja.

Dalam hal mengqadha salat para ulama telah bersepakat wajib mengqadha salat. Imam an-Nawawi berpendapat sesiapa sahaja yang meninggalkan salat secara sengaja maupun tidak sengaja tetap menjalankan kewajiban qadha tersebut. Dalam kitabnya *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* yang dituliskan oleh Imam Nawawi beliau menyatakan bahwa, Ulama sepakat mengatakan wajib hukumnya mengqadha salat, bagi orang sengaja meninggalkannya ataupun tidak sengaja. Adapun dalil yang menunjukkan wajib qadha salat itu adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW memrintahkan salah seorang sahabat yang berjima pada siang Ramadhan, untuk tetap berpuasa satu hari dan harus membayar kafarat.⁶⁸

Maksudnya daripada hadits tersebut perlu mengganti puasanya yang batal karena dia telah jima' dengan sengaja. Oleh sebab itu, perkara yang sama pada salat apabila orang yang meninggalkan salat karena lupa atau tertidur wajib untuk mengqadhanya kerana kewajiban itu lebih utama kepada orang yang meninggalkan salat dengan sengaja.

⁶⁸ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 2000), hlm,

Imam an-Nawawi menuliskan tentang status hukum orang yang meninggalkan salat secara sengaja itu terbagi menjadi dua bagian, bagian yang pertama, ia meninggalkan salat kerana ingkar terhadap kewajiban salat, maka orang tersebut akan dihukum murtad berlaku pula atasnya hukum-hukum murtad. Yang kedua, orang yang meninggalkan salat bukan karena ingkar ataupun menentang wajibnya salat itu, tetapi ini terbagi kepada dua hal: Pertama orang yang meninggalkan salat karena ada uzur, misalnya tertidur dan terlupa, maka apabila ia tersedar dan teringat harus mengqadha sahaja dan waktunya sangat panjang sekali. Kedua, orang yang meninggalkan salat ia tidak uzur tetapi rasa malas untuk salat, maka dia tidak dihukum khafir menurut pendapat yang shahih.⁶⁹

Imam Nawawi mengemukakan pendapat para ulama mazhab, orang yang meninggalkan salat karena tiada uzur tetapi malas tidak dihukumi khafir tetapi jika ia masih yakin bahwa ibadah salat hukumnya wajib, maka ada pendapat ulama yang perlu dia ketahui, menurut mazhab Maliki, Syafi’I dan juga mayoritas ulama mengatakan bahwa orang seperti itu tidak kafir namun statusnya adalah orang fasik dan disuruh untuk bertaubat. Namun ada juga kelompok dari kalangan ulama salaf yang berpendapat bahwa orang salaf yang berpendapat bahwa orang itu menjadi kafir. Kemudian Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang meninggalakan salat karena malas tetapi meyakini ibadah kefardhuan itu tidak

⁶⁹ Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raud’ah at-Talibin Wa ‘Umdah al Muftin*, (Beirut: al-Maktab a-Islami,1991), hlm. 146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



kafir baginya. Akan tetapi ia perlu menjalani hukuman ta'zir dan dihukum kurung sampai dia mahu mengerjakan salat.⁷⁰

Ulama jumhur juga berpendapat tentang orang yang meninggalkan salat dengan sengaja atau karena usia tua, bahwasanya wajib mengqadha salat tersebut.

Dalil yang mendasari pendapat tersebut adalah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi dari Abi Hurairah:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجامع في نهار رمضان أن يصوم يوماً مع الكفارة أي: بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمداً.

“Dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan seorang sahabat yang berjima” di siang bulan Ramadhan, untuk tetap berpuasa satu hari dan harus membayar kafarat. Maksudnya mengganti puasanya yang batal diakibatkan melakukan jima” dengan sengaja.”

Dari hadits di atas, jelas bahwa Imam an-Nawawi menggunakan hadits tersebut untuk menqiyaskan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja sehingga tetap (wajib) mengganti/menggantikan salat yang ditinggalkan dengan sengaja. Imam an-Nawawi juga menegaskan bahwa ketika seseorang yang meninggalkan salat karena usia tua diharuskan untuk mengqadhanya, maka kewajiban ini harus dipikul terlebih dahulu pada orang yang meninggalkannya dengan sengaja.⁷¹

Dalam kitab beliau *Raudhah at-Thalibin Wa Umdah al-Muftin*, sangat tegas menerangkan bahwa, orang yang tidak mendirikan atau melaksanakan salat

⁷⁰ Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *al-Minhaj*, (Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah), hlm. 144.

⁷¹ Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *al-Majmu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm.77.

fardhu wajib mengqadhanya.⁷² Disini kita dapat lihat, siapa sahaja yang meninggalkan salat fardhu wajib untuk mengadhanya sama ada sengaja maupun tidak sengaja tetap hukumnya sama sahaja.

Berdasarkan kepada teori qiyas, Nabi SAW memerintahkan seorang sahabat yang berjima“ di siang bulan Ramadhan, untuk tetap berpuasa satu hari dan harus membayar kafarat. Maksudnya mengganti puasanya yang batal diakibatkan melakukan jima“ dengan sengaja.” Hadis ini menqiyaskan menqiyaskan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja sehingga tetap (wajib) mengganti/menggantikan salat yang ditinggalkan dengan sengaja.

Kemudian menurut teori qadha salat, salat itu perlu diqadha apabila tertidur, terlupa dan meninggalkan dengan sengaja. Karena qadha adalah melaksanakan suatu kewajiban setelah habis waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, barangsiapa meninggalkan salat dari waktu yang ditentukan tanpa halangan apapun, dia berdosa. Namun jika berakhir karena sesuatu halangan yang tidak disengaja, maka tidak ada dosa. Tetapi harus menggantinya ketika halangan tersebut telah hilang darinya.

Setelah apa yang dijelaskan diatas dapat kita mengetahui bahawa Imam Nawawi sangat tegas dalam konteks salat. Beliau menetapkan hukum wajib untuk mengqadha salat kepada orang yang meninggalkan dengan sengaja ataupun kerana uzur. Orang yang yang tidak salat disebabkan karena malas tanpa mengingkari kewajiban salat itu, orang itu tidak kafir akan tetapi cuma fasik. Sedangkan orang yang kafir karena meninggalkan salat wajib mengqadhanya,

⁷² An-Nawawi, *at- Thalibin Wa ‘Umdah al-Muftin*, Juz 1, (Beirut-Labenon: al-Maktab al-Islami, 1991), Cet 3, hlm. 269

maka ia harus kembali ke Islam dengan syahadat, sedangkan orang yang fasik karena meninggalkan salat karena malas wajib mengqadhanya. bertaubat dan memohon ampunan dari Allah SWT. Ulama empat mazhab pun bersepakat bahwa hukum mengqadha salat yang terlewat adalah wajib.

B. Pandangan Ibnu Qayyim tentang mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja.

Ibnul Qayyim berpendapat bahwa mengqadha salat tidak wajib karena ibadah ini tidak diterima kecuali ia dilaksanakan pada waktunya, beliau merupakan anak muridnya Ibnu Taimiyah jadi pendapat Ibnu Qayyim sama seperti gurunya yang menolak tentang kewajiban qadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja.

Dalam kitabnya *Shalah wa Hukmu Tarikiha*, Ibnu Qayyim mengatakan kewajiban qadha ini tertuju kepada orang yang lupa dan tertidur. Berarti yang lainnya tidak wajib. Dan beliau mengatakan, Seandainya salat ini tidak sah melainkan pada waktunya, maka semestinya tidak bermanfaat bagi orang yang tertidur dan terlupa untuk mengqadhanya setelah lewat waktunya. Beliau mengemukakan pendapat bahwa menunaikan salat yang bukan pada waktunya tidak boleh mengqadhanya kerana perkara ini tidak disyariatkan.⁷³

Ibnul Qayyim menegaskan bahwa kaidah perkara yang disyariatkan oleh Allah tidak mungkin ditunaikan keluar dari waktunya seperti tidak mungkin menunaikan salat Jum'at setelah lewat waktunya dan tidak mungkin menunaikan wuquf di Arafah setelah lewat waktunya. Apabila waktu salat tersebut terlewat,

⁷³ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Kitab Shalat*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2019), hlm. 91

maka ibadah itu tidak lagi disyariatkan. Beliau mengatakan bahwa orang yang mengakhirkan salat siang hingga waktu malam atau mengakhirkan salat malam hingga waktu siang, maka perbuatan ini tidak disyariatkan Allah dan Rasul-Nya, penunaianya tidak sah dan tidak diterima, Sabda Rasulullah Saw, siapa yang meninggalakan salat Ashar, maka hapuslah amalannya dan orang yang terlewat salat Ashar, seakan harta dan keluarganya telah binasa. Katanya, seandainya salat Ashar itu boleh digantikannya pada malam hari, tidaklah amalannya akan terhapus dan tidaklah ia kehilangan amalannya seperti seorang yang kehilangan harta dan keluarganya.⁷⁴

Dalam hal qadha salat yang dituliskan Ibnul Qayyim, maka dapat dilihat bahwa beliau sama sekali tidak mewajibkan qadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja. Adapun dalil yang digunakan Ibnul Qayyim yakni:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝

“Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat, (yaitu) yang lalai terhadap salatnya.” (al -Ma’un: 4-5)⁷⁵

Melalaikan salat mencakup lalai akan waktu dan tujuan salat serta bermalasan dalam mengerjakannya. Ibnul Qayyim menafsirkan ayat ini sebagai satu kecaman bagi orang-orang yang lalai dalam salat.

Ibnul Qayyim juga menggunakan dalil ini dalam mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja, Firman Allah berbunyi:

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا ۝٥٩ ﴾

⁷⁴ Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Kitab Shalat*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2019), hlm. 90.

⁷⁵ Jajasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan, Tim Penyempurnaan Terjemahan Al- Qur’an, Qur’an Kemenag (Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

“Kemudian, datanglah setelah mereka (generasi) pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat. (Maryam: 59) ⁷⁶

Para Sahabat dan Tabi’in menafsirkan ayat ini dengan melewati waktunya, mencakup juga meninggalkan salat itu sendiri, meninggalkan waktunya, juga meninggalkan wajib dan rukun salat. Orang yang mengakhirkan salat dari waktunya dengan sengaja maka dia telah melanggar batasan-batasan Allah, begitu juga orang yang mendahulukan salat di awal waktunya.

Ibnul Qayyim mengatakan tidak boleh mengganti suatu tempat untuk ibadah yang Allah telah tentukan dengan tempat lainnya. Seperti ‘Arafah, Mudzafifah, Mina tempat untuk melempar jumrah, tempat mabit, Shafa dan Marwah, Tidak boleh juga mengganti tata cara ibadah yang telah Allah wajibkan seperti itu dengan cara lainnya. Maka mana mungkin menggantikan suatu ibadah dengan waktu lainnya. ⁷⁷

Muhammad bin al-Mutsanna berkata telah menceritakan kepada kami Abdul A’la, telah menceritakan kepada kami Said bin Abi Arubah, dari Qatadah, ia berkata, kami mendengar bahwa Abdullah bin Mas’ud pernah berkata, Salat memiliki waktu seperti ibadah haji, maka tunaikanlah salat pada waktu-waktunya, Ibnul Qayyim sangat tegas mengatakan tidak bisa qadha salat jika sengaja meninggalkannya luar pada waktu salat.

Ia menganggap qadha salat itu hanya kepada orang yang terlupa dan tertidur. Terkait masalah ini dalam Hadits Malik dari Ibnu Syihab, dari Said bin

⁷⁶ Jajasan Penjelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan, Tim Penyempurnaan Terjemahan Al- Qur’an, Qur’an Kemenag (Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

⁷⁷ Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Kitab Shalat*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2019), hlm. 93-94.

Al -Musayyib, bahwa Rasulullah bersabda, ”Siapa yang terlupa salat, hendaknya ia salat tatkala teringat”. Sedangkan definisi lupa dalam Bahasa Arab bisa berarti meninggalkan secara sengaja atau lawan dari ingat.⁷⁸ Allah berfirman

نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ

“Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka.”
(QS.At-Taubah: 67)⁷⁹

Maksud lupa dalam ayat ini adalah mereka yang tidak taat kepada Allah dan tidak beriman kepada ajaran yang dibawa Rasulullah Saw. Dikhususkan ayat ini kepada orang yang tertidur dan terlupa karena mereka ini termasuk golongan yang tidak dicatat perbuatan dosanya karena kondisi tidur dan lupa bagi mereka. Ibnul Qayyim berkata, orang yang sengaja meninggalkannya tidak usah mengqadha diluar waktunya karena dia bukan orang yang tertidur atau terlupa.

Setelah melihat penjelasan diatas, Ibnul Qayyim mengatakan mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja itu tidak wajib dan bukan perkara yang disyariatkan. Karena perkara yang disyariatkan Allah adalah melakukan salat pada waktunya, menunaikan ibadah haji pada waktunya dan mengqadha salat itu untuk orang yang terlupa dan tertidur sahaja.

Studi Komparatif Metode Istinbath Pandangan Imam An-Nawawi dan Ibnul Qayyim tentang Hukum Mengqadha Salat Yang Ditinggalkan Dengan Sengaja.

⁷⁸ Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Kitab Shalat*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2019), hlm. 98 - 100

⁷⁹ Jajasan Penjelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan, Tim Penyempurnaan Terjemahan Al- Qur'an, Qur'an Kemenag (Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

Telah menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam untuk menunaikan salat lima waktu. Allah SWT telah mewajibkan ibadah salat kepada semua orang Islam yang mukallaf. Maka kita sebagai hambanya wajib menunaikan salat dalam apa jua sekalipun. Terdapat juga keringanan yang Allah beri kepada kita supaya kita dapat melaksanakan ibadah salat.

Jadi dalam permasalahan yang menjadi kekeliruan bagi orang yang tidak mengetahui cara untuk mengqadha salat karena dia telah meninggalkan salat secara sengaja ataupun tidak sengaja. Pembahasan yang ingin penulis sampaikan adalah hukum mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja menurut Imam An-Nawawi dan Ibnul Qayyim.

Menurut jumhur ulama iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, mereka mengemukakan pendapat bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja ini telah melakukan dosa besar, tetapi mereka ini tetap wajib untuk mengqadha salat yang ditinggalkan dan bertaubat kepada Allah SWT.

Dalam hal terkait qadha salat yang ditinggalkan secara sengaja ini ada dua ulama fiqh yang diantara mereka ini saling berbeda pendapat dalam berijtihad mengenai hukum mengqadha salat ini. Yang Pertama, Imam Nawawi. Merupakan ulama fiqh yang bermazhab syafi'i. Beliau mengemukakan pendapat tentang hukum mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja dengan alasan malas, maka orang seperti ini adalah orang yang fasik. Tetapi kewajiban qadha harus tetap dilaksanakan, tetapi dia diharuskan untuk bertaubat dan meminta keampunan kepada Allah SWT. Kedua, Ibnul Qayyim. Beliau merupakan ulama fiqh yang bermazhab Hanbali dan juga berguru dengan Ibnu Taimiyah. Beliau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jamb
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jamb



mengemukakan pendapatnya mengenai hukum mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja, Ibnul Qayyim berpendapat bahwa orang yang seperti ini tidak wajib mengqadhanya, akan tetapi dia hendaklah bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah SWT serta memperbanyak amal dan salat sunnah.

Dalam hal mengqadha salat yang ditinggalkan tidak sengaja, Imam Nawawi dan Ibnul Qayyim memiliki pendapat yang sama. Tidak sengaja disini adalah orang lupa atau tertidur, mereka ini memiliki kewajiban untuk mengqadha salat karena tidak sengaja meninggalkan salat karena uzur. Adapun dalil yang digunakan Imam an-Nawawi, Hadits Riwayat Muslim, sabda Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, Telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali al-Jadhomi telah menceritakan kepada Ayahku, telah menceritakan kepada kami al-Mutsanna dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda: jika salah seorang diantara kalian tertidur atau lupa dari salat, kerjakanlah salat ketika ia ingat. Karena Allah SWT berfirman kerjakanlah salat untuk mengingat-Ku.⁸⁰

Sedangkan Ibnul Qayyim menggunakan dalil dari Abu Qatadah dalam hadits Riwayat Muslim. Nabi pernah ditanya tentang para sahabat yang tertidur sehingga tidak sengaja meninggalkan salat, sabda Rasulullah SAW, Tidur bukanlah melalaikan, yang namanya melalaikan adalah orang yang tidak salat sehingga waktu salat yang selanjutnya. Dari Imam al-Baihaqi dan ad-Daraquthni

⁸⁰ Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Shahih V*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm.158.

meriwayatkan dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang lupa suatu salat hendaklah ia salat tatkala ia ingat.⁸¹

Imam an-Nawawi dan Ibnul Qayyim masih bersepakat bahwa orang yang meninggalkan salat disebabkan tidur atau lupa, maka masih mempunyai kewajiban untuk menunaikan qadha salat tersebut. Persamaan pendapat dari kedua tokoh tersebut adalah bahwa orang yang meninggalkan salat secara sengaja maka dianggap telah melakukan dosa. Tetapi berbeda pendapat dalam menyatakan hukum tentang orang yang meninggalkan salat secara sengaja, Imam Nawawi berkata, wajib mengqadhanya dan Ibnul Qayyim berkata tidak perlu mengqadhanya.

Disini sangat jelas perbedaan antara Imam Nawawi dan Ibnul Qayyim dalam menentukan hukum mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja. Dalam menentukan hukum mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja ini, Imam Nawawi menggunakan qiyas dan ijma dari para ulama. Manakala Ibnul Qayyim dalam menentukan hukum berkaitan qadha salat ini adalah dengan menggunakan teks ayat dan dalil al-Qur'an dan ia hanya secara harfiah saja. Dia tidak menggunakan qiyas kerana permasalahan qiyas dalam eksistensinya menjadi salah satu sebab yang menimbulkan perselisihan antara ulama walaupun qiyas merupakan salah satu sumber hukum islam dalam lapangan ilmu. Sedangkan jumhur ulama dan mazhab menerima qiyas sebagai dalil hukm syariat.⁸²

Dalam kitab *Raudah at-Talibin Wa Umdah al-Muffin*, Imam Nawawi menegaskan bahawa orang yang tidak melaksanakan salat fardu wajib

⁸¹ Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Kitab Shalat*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2019), hlm. 84

⁸² Subhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), hlm. 127

mengqadhanya. Kemudian, beliau menegaskan lagi dengan dalil-dalil dalam karyanya iaitu Al-Majmu Syarah al-Muhadzdzab, Imam Nawawi berkata, Ulama spakat bahwa wajib mengqadha salat bagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja, Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW telah memrintahkan seorang sahabat yang berjima' dengan isteri pada siang Ramadhan untuk tetap berpuasa satu hari dan harus membayar kaffrat. Disini sahabat itu perlu mengqadha puasanya yang batal karena telah berjima dengan isterinya dengan sengaja pada hari lain. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi dan dengan sanad yang sampai, Imam Abu Daud juga meriwayatkan hadits yang senada dengan hadits tersebut.⁸³

Adapun makna teks hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitabnya sebagai berikut:

“Dari Abu Hurairah, ia berkata; seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; aku telah binasa. Kemudian beliau berkata: "Ada apa denganmu?" Ia berkata; aku telah menggauli isteriku pada Bulan Ramadhan. Beliau berkata: "Apakah engkau mendapatkan sesuatu untuk membebaskan budak?" Ia berkata; tidak. Beliau berkata: "Apakah engkau mampu untuk melakukan puasa dua bulan berturut-turut?" Ia berkata; tidak. Beliau berkata: "Apakah engkau mampu untuk memberi makan enam orang miskin?" ia berkata; tidak. Beliau berkata: "Duduklah." Kemudian diberikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam satu keranjang yang berisi kurma, kemudian beliau berkata; bersedekahlah dengan ini. Lalu orang tersebut berkata; wahai Rasulullah, tidak ada diantara dua daerah yang berbatu hitam (yaitu Madinah) keluarga yang lebih fakir daripada kami. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tertawa hingga terlihat gigi-gigi serinya, beliau bersabda: "Berikanlah makan mereka dengannya. (HR. Abu Daud).

Dan juga hadits berikut:

⁸³ Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Beirut-Labanon: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 77.

“Dari Abu Hurairah ia berkata, "Seorang laki-laki datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia lalu berkata, "Aku telah celaka, " beliau bertanya: "Apa yang membuatmu celaka?" ia menjawab, "Aku telah menggauli isteriku di bulan ramadhan, " Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Merdekakanlah seorang budak, " ia berkata, "Aku tidak mempunyai budak, " beliau bersabda: "Berpuasalah dua bulan berturut-turut. " Ia berkata, "Aku tidak sanggup, " beliau bersabda: "Berilah makan enam puluh orang miskin. " Ia berkata, "Aku tidak sanggup, " beliau bersabda: "Duduklah. " Maka ia pun duduk, di saat ia sedang duduk dihadapkanlah kepadanya keranjang yang disebut Al Araq (sebanding antara lima belas hingga dua puluh sha'). Beliau lalu bersabda: "Pergi dan bersedekahlah ini, " ia menjawab, "Wahai Rasulullah, demi Dzat yang mengutusmu dengan al haq, antara dua lembah ini tidak ada keluarga yang lebih membutuhkan ini kecuali kami. " Beliau bersabda: "Pergi dan berilah makan keluargamu. " Telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahbberkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Jabbar bin Umar berkata, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sa'id dari Sa'id Ibnul Musayyabdari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana dalam hadits, beliau bersabda: "Berpuasalah satu hari untuk menggantinya. (HR. Abu Daud).⁸⁴

Oleh karena itu, orang yang meninggalkan salat disebabkan terlupa diwajibkan untuk mengqadhanya, jadi kewajiban mengqadha ini sudah tentu lebih utama diberi tekanan kepada orang yang meninggalkan salat dengan sengaja.⁸⁵

Maka melihat pendapat dan dalil-dalil yang diatas, Imam Nawawi jelas mewajibkan qadha salat bagi orang yang sengaja ataupun tidak sengaja. Beliau menggunakan qiyas untuk mengemukakan masalah ini. Hal ini bertolak belakang dengan pendapat Ibnul Qayyim apabila beliau telah mengemukakan pendapatnya didalam kitab *Shalah wa Hukmu Tarikiha* yakni bahwa siapa yang sengaja

⁸⁴ Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz, 1 (Beirut-Labenon: Dar al-Ilmi, 2003), hlm. 377 - 378.

⁸⁵ An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Beirut-Labenon: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



mengakhirkkan salat dari waktunya tanpa udzur yang dibenarkan, maka ia tidak dapat menggantinya, ia tidak akan dapat mengqadha selamanya.⁸⁶

Diantara dalil yang digunakan oleh Ibnul Qayyim ialah dari al-Quran pada surah al-Ma'un dari ayat 4-5, Allah berfirman:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝

“Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat, Melalaikan salat mencakup lalai akan waktu dan tujuan salat serta bermalasan dalam mengerjakannya.”

Dan firman Allah SWT dalam surah Maryam ayat 59:

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا ۝٩٧ ﴾

“Kemudian, datanglah setelah mereka (generasi) pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat”⁸⁷

Ibnul Qayyim menggunakan dalil-dalil diatas karena kata beliau sebagai satu kecaman kepada orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Kemudian dia berkata perintah salat diawal waktu merupakan satu syariat karena salat mempunyai waktu yang khusus. Maka tidak boleh menunaikan salat setelah lewat waktunya secara syariat karena menunaikan ibadah diluar waktunya adalah perkara yang tidak disyariatkan. Seandainya orang yang meninggalkan salat dan mengqadhanya diluar waktu maka orang tersebut mendapatkan celaan dan tersesat, Dan orang ini melakukan perkara sia-sia karena tidak bermanfaat karena menunaikan salat pada waktu yang tidak disyariatkan.

⁸⁶ Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Kitab Shalat*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2019), hlm. 87.

⁸⁷ Jajasan Penjelenggara Penterjemah/Pentafsisir Al-Qoeraan, Tim Penyempurnaan Terjemahan Al- Qur'an, Qur'an Kemenag (Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019

Maka sesiapa sahaja yang meninggalkan salat dengan sengaja sudah pasti dia menanggung dosa. Tidak ada cara lain untuk memperbaiki perbuatannya itu selain dengna bertaubat yang tulus dan mengiatkan amal shalih.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan oleh penulis, penulis telah membuat kajian tentang pendapat yang telah disampaikan oleh kedua ulama tersebut tentang hukum mengqadha salat yang ditnggalkan dengan sengaja. Apa yang dijelaskan diatas bahwa Imam an-Nawawi mewajibkan untuk mengqadha salat yang dtinggalkan secara sengaja. Dalam hal ini Imam an-Nawawi menggunakan dalil berdasarkan nash al-Quran yang ada didalam hadits Nabi SAW dan juga menggunakan metode qiyas terhadap hadits nabi yang berkaitan tentang seorang sahabat yang telah berjima' dengan isterinya pada siang hari dibulan Ramadhan untuk tetap berpuasa dan membayar kaffarat dan juga ijma para ulama. Kenapa salat yang ditinggalkan secara sengaja ini terkait dengan pengqiyasan tersebut karena Salat yang ditinggalkan ini sama seperti hutang, dan hutang harus dibayar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hutang kepada Allah lebih layak untuk ditunaikan.⁸⁸

Sedangkan Ibnul Qayyim mengemukakan pendapat sedemikian adalah berlandaskan nash al-Quran dan qaul as-Sahabah. Beliau juga hanya memakai teks sahaja dan secara harfiah. Ibnul Qayyim dalam mengemukakan pendapat tentang mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja beliau tidak menggunakan qiyas tetapi menggantinya dengan dalil. Jika suatu hukum tidak adalah dalam al-Quran, hadis atau ijma' para sahabat. Maka perlu menggunakan

⁸⁸ Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Kitab Shalat*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2019), hlm. 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



dalil untuk menemukannya tetapi dengan cara tetap juga dikembalikan kepada al-Quran dan Hadis dan ijma para sahabat.

Setelah penulis menganalisis pendapat yang telah dikemukakan oleh kedua ulama tersebut, maka penulis lebih mendukung terhadap pendapat yang paling rajih yaitu Imam Nawawi yang dari kalangan Syafi'iah yang mengatakan bahwa wajib hukumnya mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja kerana hujjahnya lebih kuat daripada pendapat Ibnul Qayyim yang dari kalangan Hanbali. Hal ini dapat kita lihat bahwa Ibnul Qayyim mengemukakan dalil dari surah al-Maun ayat 4-5, surah Maryam ayat 59, dan qaul dari sahabat yang sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah dalam kasus mengqadha salat yang ditinggalkan secara sengaja, tetapi ayat tersebut digunakan sebagai bentuk kecaman kepada orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Menurut beliau lagi, tidak ada qadha salat yang disyariatkan oleh Allah SWT. Maka orang yang meninggalkan salat dengan perlu bertaubat pada Allah SWT dan menggiatkan amal shalih. Tapi dalam hal ini Imam an-Nawawi menggunakan ayat al-Quran yang ada dalam hadis serta pengqiyasan dalam memahami hadis dan kemudian ditambah pula dengan ijma para ulama dalam menetapkan hukum kasus itu.

Dalam kasus ini, Ibnul Qayyim tidak menggunakan metode qiyas sebagai pengistinbathan masalah ini dalam pendapatnya dan beliau hanya memahami teks dari ayat al-Quran dan qaul sahabat secara harfiah saja. Karena adanya qiyas ini akan menimbulkan silang pendapat atau perselisihan di antara para ulama. Sedangkan dikalangan ulama-ulama lainnya seperti Jumhur Ulama dan mazhab menerima qiyas sebagai metode istinbath hukum atau sebagai dalil syariat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa kajian ini adalah untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan pendapat diantara dua ulama ini yaitu Imam an-Nawawi dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kasus mengqadha salat yang ditinggalkan sengaja. Disini penulis dapat banyak pengetahuan dari pendapat-pendapat yang telah disampaikan oleh kedua ulama tersebut. Terjadinya perbedaan pendapat karena mereka menggunakan metode istinbat yang tidak sama sehingga menyebabkan perbedaan pandangan diantara Imam an-Nawawi dan Ibnu Qayyim. Jumhur Ulama dan mazhab mengemukakan hukum adalah dengan menggunakan sumber hukum yang disepakati (al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas) hingga sumber hukum yang diperdebatkan oleh para ulama klasik, seperti istihsân, istishâb, sad al-dzari'ah dan lain-lain. Inilah yang menjadi perbedaan antara kedua ulama diatas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari tentang mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja menurut perspektif Imam an-Nawawi dan Ibnul Qayyim. Ada beberapa perkara yang menyangkut dengan pembahasan ini:

1. Pandangan Imam Nawawi tentang mengqadha salat bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja adalah Imam Nawawi mengatakan seorang tersebut wajib mengqadha salat karena ia merupakan satu kewajiban untuk menunaikan salat tersebut karena lebih utama dibebankan daripada orang yang meninggalkan secara tidak sengaja karena disebabkan tertidur atau terlupa. Para Ulama bersepakat bahwa mengqadha salat itu wajib bagi orang yang sengaja meninggalkannya.
2. Pandangan Ibnul Qayyim tentang mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja adalah Ibnul Qayyim mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat secara sengaja ini tidak wajib untuk mengqadha salat. Karena apabila orang itu menunaikan salat tersebut diluar waktu maka perbuatan dia dianggap sia-sia. Tetapi menurut beliau ia perlu bertaubat dan meminta keampunan kepada Allah dan mengiatkan amal shalih.
3. Persamaan pendapat dari kedua tokoh tersebut adalah bahwa orang yang meninggalkan salat secara sengaja maka dianggap telah melakukan dosa. Dan bersepakat bahwa orang yang meninggalkan salat disebabkan tidur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

atau lupa, maka masih mempunyai kewajiban untuk menunaikan qadha salat tersebut. Tetapi berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan salat secara sengaja, Imam Nawawi berkata, wajib mengqadhanya dan Ibnul Qayyim berkata tidak perlu mengqadhanya. Dan terdapat perbedaan dalam metode istinbath. Yang menjadi dalil utama dipakai oleh Imam an-Nawawi adalah dari al-Quran dan hadits dan metode istinbat hukum yang dipakai oleh beliau adalah qiyas dan ijma ulama. Ibnul Qayyim pula menggunakan dalil utama dari al-quran dan qaul sahabat atau perkataan sahabat. Yang mengembalikan kepada al-Quran dan,hadits, ataupun ijma secara pemaknaan secara tekstual dan secara harfiah. Dan hasil ijtihad beliau, orang yang meninggalkan salat secara sengaja tidak dapat mengqadha selamanya dan perlu bertaubat dan minta ampun kepada Allah SWT serta mengiatkan amal-amal shalih. Pendapat yang paling rajih antara keduanya adalah menurut pendapat ulama adalah Imam an-Nawawi, ia mengatakan wajib mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini lebih utama dibebankan kepada orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Pendapat beliau juga sama seperti kesepakatan ulama yang mana mewajibkan mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja. Oleh itu, marilah kita sama-sama perbaiki ibadah kita yang lebih utama karena salat adalah tiang agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis ia sangatlah penting untuk dijadikan pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan yang dibahas. Menurut penulis ada beberapa saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Sebagai seorang mukallaf wajib bagi kita menunaikan salat lima waktu yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT. Betapa pentingnya menjaga salat karena salat itu merupakan tiang agama. Jika tiang itu masih tidak kuat bagaimana dengan amal ibadah yang lain. Amalan yang pertama kali akan dihitung pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Jika salatnya dijaga dengan baik, maka sudah tentu amalan yang lain juga baik .
2. Bagi yang ingin mengetahui hukum yang berkaitan dengan fiqih yang khususnya dalam bab salat yang telah penulis bawakan yakni menentukan hukum mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja perlu menggunakan metode komparatif ataupun melakukan studi komparatif, Apabila melakukan kajian ini kita dapat tahu pendapat dikalangan ulama ia tidak hanya difokuskan pada satu golongan tertentu sahaja.
3. Masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, diharapkan skripsi ini menjadi sumber kekuatan ilmu dalam meneliti dan memahami terkait dalam bab mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja.
4. Skripsi ini dapat menjadi sumber kekuatan ilmu dalam meneliti dan memahami tentang hal mengqadha salat yang mungkin menjadi kekeliruan antara masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



5. Akhir sekali, penulis menyarankan supaya untuk tetap menunaikan kewajiban salat walaupun kita bukan dari orang yang baik, dengan menjaga salatlah kita dapat menjaga kita daripada melakukan perkara yang melalaikan dan tidak mendekati perkara yang boleh mendatangkan kemaksiatan.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdillah F. Hasan, Tokoh-tokoh Mashur Dunia Islam Cet. I; Surabaya: Jawara, 2004

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Ibadah, Jakarta: Amzah, 2009

Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam, Taisirul-Allam Syarh Umdatul Ahkam, Edisi Indonesia Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim, Bandung: Penerbit Darul Fallah, 2011.

Abi Zakariya Yahya Syarafudin An-Nawawi, At-Tibyan Fi Adabi Hamalat AlQur'an, Haramain, t.t.

Abi Fakhrur Razi, Biografi Imam Nawawi & Terjemah Muqaddimah Mahalli, Situbondo Jawa Timur, 2019.

Ahmad al-Abid, Al-Mu'jam al-Arabi al-Asasi, Tunisa: Munadhamah Al Arabiyah Al Tsaqofah Wa Al Ulum 2003.

Ahmad Sarwat, Lc. MA, Waktu Salat, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing. Cet 2018

Ahmad Farid, 60 Biografi "Ulama Salaf, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-1 2005

Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd Bidayatul Mujtahid, Beirut: Dar Al-Jiil.

Al-Raghib al-Isfahani, Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an Mesir: Al-Maktabah At-Tawfiqiyyah, 2003.

An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Juz 3, Beirut-Labenon: Dar al-Fikr, 2000.

An-Nawawi Syaikh Al-Islam, wa Al-Muslimin wa "Umdat Al-Fuqaha wa Al-Muhadditsin, Damaskus : Dar al-Qalam, 1980.

An-Nawawi at- Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin, Juz 1, Beirut-Labenon: al-Maktab al-Islami, 1991.

An-Nawawi, Imam. Raudhatuth Thalibin. Terj. Muhyiddin Mas Rida, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

An-Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syaraf. Shahih Muslim Bisyarhi an Nawawi. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

An-Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syaraf. al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim ibn Hajjaj Syarh an-Nawawi 'Ala Muslim. Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah.

An-Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syaraf. Minhaj at-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2013.

Drs. H. Moh. Rifa'i, Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Islam Fiqih, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978..

Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Muktashar Nailul Authar, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Abul Qayyim Al-Jauziyah, Kunci Kebahagiaan, Jakarta: Akbar Media, 2014.

Abul Qayyim al-Jauziyyah, Kitab Shalat, Jakarta: Griya Ilmu, 2019.

Ibrahim Al-Baijuri, Hasyiyah al-Syaikh Ibrahim al-Baijuri Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah.

Makarim Syirazi, ‘Ala Muftaraq Thariqain, Madrasah al-Imam Ali bin Abi Thalib As, Qum.

Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab, Bandung: Hasyimi, 2010.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Al Fiqh Ala Madzhabil Al Khomsah*, Alih Bahasa Masykur AB, dkk, Fiqih lima Madzhab, Jakarta: Lentera Basritama, 2000.

Muhammad Nashiruddin al Albani, Shahih Sunan Abu Daud, Jakarta: Pustaka Azzam, 200.

Muhammad Bin Idris, Al- Umm, Terj, Ismail Yakub, Jilid 1, Kuala Lumpur: Victory Agencie.

Muhadir Joll. Mishbahud Duja Syarah Safinah An-Naja, Kuala Lumpur: Galeri Ilmu, 2020.

Muhammad bin Qasim al-Gharabili, Fathul Qarib, Surabaya: Harisma, 2005.

Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Sahih al-Bukhari, Cet, I, Riyadh: darl Ibnu Kasir, 2002.

M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pedomon Salat, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari, Tuhfatul Tullab , Bandung, Al-Haramain, 2001.

Subhi Mahmasani, Filsafat Hukum Dalam Islam, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1981

Syaikh M. Hasan Al-Jamal, Biografi 10 Imam besar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006

Wahbah Zuhaili, Fikih Imam Syafi’I, Terj Muhammad Afifi, Cet, I, Jilid, I, Jakarta: Almahira, 2010.

B. Jurnal dan Website

Jurnal Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Hukm, Ahmad Masfuful Fuad State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Al-Taqirrat Al-Sadidah Fi Al-Masail Al-Mufidah, Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaff, Terjemahan dari Moh.Sholehan Ar,Buku Saku untuk Musholli.

Tamhid Amri, Waktu salat dalam perspektif Syar'i

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Di Indonesia, (Jakarta: Djambatan,1992

Dewan Redaksi Depag RI, Ensiklopedi Islam Di Indonesia,(Jakarta:CV.Anda Utama,1993

Kastolani Marzuki, Isra Miraj, Kisah Rasulullah SAW Dapat Dispensasi Salat 50 Jadi 5 Waktu dari Allah, <https://jateng.inews.id/berita/isra-miraj-kisah-rasulullah-saw-dapat-dispensasi-salat-50-jadi-5-waktu-dari-allah>

http://repository.iainkediri.ac.id/212/1/Fathul%20Arifin%20Tuatubun_Makna%20Syari%27ah%2C%20Hukum%2C%20Dan%20Fiqh.pdf,

<https://plus.kapanlagi.com/arti-salat-hukum-dan-keutamaannya-ketahui-tata-cara-melaksanakannya-1c3bc3.html>

https://rumahfiqh.com/y.php?id=151&adakah-qadha%27-salat.htm#_ftn5,Ahmad Zarkasih, Lc

Rishky Abu Zakariya, Jakarta, Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, 01 Agustus 2013 Agustus 2013. <http://kisahmuslim.com>.

Imron Rosyid Astawi, biografi Ibnu Qayyim salah satu ulama besar ahlusunah wal-jama'ah, Jakarta, 11 April.,2018. <https://elhijaz.com>.

C..Al-Quran

Lajasan Penjelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan, Tim Penyempurnaan Terjemahan Al- Qur'an, Qur'an Kemena, Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



CURRICULUM VITAE

A. Informasi Diri

Nama : Abdul Qayum bin Tajudin
Tempat & Tanggal Lahir : Alor Setar, Kedah, 08 Disember 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : No.7, Jalan Kedidi 1, Taman Kedidi, 09000
Kulim, Kedah

B. Riwayat Pendidikan

Sekolah Kebangsaan Seri Tasek : 2007- 2012
SMA Tarbiah Diniah : 2013 - 2018
UIN STS JAMBI : 2019 – 2023

C. Riwayat Organisasi

1. Ketua Exco Multimedia dan Publisiti, Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia Indonesia Jambi 2020 - 2022
2. Ketua Bendahari Terhormat, Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia Indonesia Jambi 2022 – 2023
3. Pengarah Majlis Agung Tahunan Ke-23, Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia Jambi 2022

Jambi, 21 Juli 2023

Abdul Qayum bin Tajudin
NIM : 103190026